

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BANK  
KONVENSIIONAL OLEH EMITEN SYARIAH YANG LISTING DI IDX  
PADA TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam



Oleh:

**RAHMA OKTAVIA**  
**1 3 2 3 1 1 0 7 3**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**





## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ  
لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillahirobbil'alamin..*

*Sujud syukurku kusembahkan kepadaMU Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang nan Maha Sempurna, atas seluruh karunia yang Engkau curahkan telah menjadikanku manusia yang berilmu, beriman, dan memotivasi untuk selalu belajar tak henti.*

*Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat slalu kutengadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini teruntuk Bapakku Boedi Soetikno dan Mamakku Samirah, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku..terimalah bukti kecil ini sebagai hadiah yang tak seberapa dibanding pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkanlah anak perempuanmu ini pak..mak.*

*Teruntuk Saudara-saudara kandungku,, Mas Nasikin, Mas Habibie, Mas Amin, Mas Ari, kalianlah yang menjadi penyemangatku, yang tak henti mengingatkan kesalahanku, menasehati serta mendidikku hingga aku lebih kuat menghadapi hidup. kalian yang selalu men-support baik dalam segi moral maupun materil.. inilah kado terkecil yang mampu kuberikan untukmu mas.*

*Istri-istri dari mas-masku..Mbak Tanti, Mbak Mud, Mbak Is, Mbak Santi, dan teruntuk keponakanku Kintan, Zahra,Alif,Talita,Ishita.. terimakasih karna telah menjadikan keluarga ini lebih sempurna dengan tawa riang dan suntikan semangat dari kalian memberiku energi dalam penulisan ini.*

*Untukmu kekasih yang telah menemani dalam suka duka kakanda Ashim Kisa'i, yang senantiasa mendengar keluh kesahku, engkau yang membuatku semakin dewasa dan mampu melewati masalah yang ada. Tak henti memompa*

*semangatku tatkala hampir putus asa. Terimalah tulisan yang penuh cinta dan semangatmu ini.*

*Untuk Teater ASA sebagai keluarga kedua, tak hentinya rasa terimakasih atas segala proses selama ini, yang membuat penulis tahu bagaimana menjalani kehidupan yang sebenarnya, mengarungi badai yang besar, dan memandang dunia dari sisi yang lain. Bahwasanya hidup bukan hanya sekedar panggung sandiwara.*

*Teruntuk seluruh keluarga besar BMC Walisongo, yang memberikan pengalaman, ilmu, saudara baru dan selalu memberi dorongan moral maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini tepat pada waktunya.*

*Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah Swt. Amin...*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisis satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2017

Deklarator

Rahma Oktavia

## ABSTRAK

Pasar Modal Syariah merupakan salah satu langkah awal dalam memajukan dunia investasi berbasis syariah. Dalam hal ini tentunya prinsip-prinsip syariah harus ditegakkan pada sendi kegiatan transaksinya. Penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang listing di IDX menjadi hal yang menarik dalam penelitian ini. Adanya bunga (riba) dari bank konvensional menjadi kajian yang serius tatkala membicarakan mengenai hukum Islam. Penelitian ini memberikan beberapa analisis hukum Islam terhadap penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang listing di IDX pada tahun 2016.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, dan jenis penelitian lapangan (field research) yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu Penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang *listing* di IDX pada 2016 menunjukkan bahwa emiten syariah masih melakukan penggunaan bank konvensional dengan cara: menambah modal perusahaan atau pendanaan, melakukan investasi atau penyimpanan dana, dan transaksi lain di pasar modal syariah. Dari penelitian laporan keuangan dan hasil wawancara, 99,99% emiten syariah menggunakan bank konvensional, ini dikarenakan masih adanya peraturan rasio keuangan yang membolehkan adanya pendapatan bunga dan dana tidak halal. Akibatnya ini menjadi celah emiten syariah masih bersentuhan dengan lembaga konvensional yang mengandung bunga atau riba. Emiten syariah dalam mengelola atau membersihkan dana tidak halal tersebut, biasanya dimaksudkan untuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang fokus pada kebutuhan masyarakat umum sehingga dapat lebih bermanfaat. Kemudian adanya analisis penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang *listing* di IDX pada tahun 2016 bahwa apabila lembaga keuangan bersentuhan dengan bunga atau riba maka tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jumhur ulama sepakat bahwa bunga bank konvensional merupakan riba yang harus di jauhi dalam setiap kegiatan ekonomi Islam. Dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur segala sendi kegiatan pasar modal syariah, seperti beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh OJK dan DSN-MUI serta dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) dapat menjadi acuan, bahwasanya penggunaan bank konvensional boleh digunakan oleh lembaga keuangan syariah hanya saja dengan prinsip *dharurat*/hajat namun hal ini tidak bisa dijadikan landaan oleh emiten syariah dalam menggunakan bank konvensional, karena prinsip *dharurat* ini hanya boleh digunakan untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah kenyataannya, perusahaan publik atau emiten syariah berdiri megah di daerah yang strategis. Jadi, prinsip *dharurat* tidak relevan bagi emiten syariah yang ingin atau masih menggunakan bank konvensional dalam sendi kegiatan transaksi di pasar modal syariah

**Kata Kunci: Bank Konvensional, Daftar Efek Syariah, Emiten Syariah, IDX, Pasar Modal Syariah.**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bank Konvensional oleh Emiten Syariah yang Listing di IDX pada Tahun 2016**” ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arief Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam), Wali Dosen, serta Pembimbing I penulis, yang tak henti-hentinya sabar dan selalu memberi motivasi, ilmu, serta semangat yang luar biasa bagi penulis.
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku sekretaris jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam).
5. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II.

6. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam perkuliahan.
7. Bapak Fanny Rifqy El Fuad (IDX), Bapak Irwan Abdallah (BEI), serta Bapak Muhammad Bagus Teguh Perwira (OJK) yang telah membantu memberikan beberapa jawaban ketika diwawancarai, semua sangat berharga bagi penulis.
8. Orang tua penulis yang selalu memberikan *support* dan nasehat kepada penulis. Do'a restu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.
9. Segenap keluarga jurusan Muamalah angkatan 2013 khususnya sahabat MUB'13, dan keluarga besar BMC'13 yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, Mei 2017

Penyusun,

Rahma Oktavia  
NIM.132311073

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Rumusan Masalah .....	06
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	06
D. Tinjauan Pustaka .....	07
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
a. Sumber Data Primer .....	13
b. Sumber Data Sekunder.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
a. Teknik Wawancara atau <i>Interview</i> .....	14
b. Teknik Dokumentasi .....	15

4. Teknik Analisis Data .....	15
5. Sitematika Penulisan .....	17

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pasar Modal Menurut Hukum Islam .....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pasar Modal Syariah .....	19
2. Sejarah Singkat Perkembangan Pasar Modal Syariah .....	28
3. Instrumen Pasar Modal Syariah .....	31
4. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah .....	36
B. Kriteria Penerbitan Daftar Efek Syariah .....	42
C. Pasar Modal Syariah dan Transaksi di Bursa Efek Indonesia .....	46
1. Perusahaan Publik atau Emiten .....	46
2. Penawaran Umum .....	48
3. Mekanisme Perdagangan .....	50
4. Perdagangan di Bursa Efek Perspektif Syariah.....	52
D. Peran Bank dalam Pasar Modal Syariah .....	55

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kelembagaan IDX .....	58
1. Sejarah Singkat IDX .....	58
2. Visi dan Misi IDX.....	61
3. Struktur Organisasi IDX .....	62
4. Program-Program IDX .....	63
B. Daftar Efek Syariah Pada Tahun 2016 .....	66
1. Daftar Efek Syariah Periode I Tahun 2016.....	66

2. Daftar Efek Syariah Periode II Tahun 2016 .....	78
--	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Penggunaan Bank Konvensional oleh Emiten Syariah yang <i>Listing</i> di IDX Pada Tahun .....	89
B. Penggunaan Bank Konvensional oleh Emiten Syariah yang <i>Listing</i> di IDX Pada Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.....	104

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	120
C. Penutup .....	122

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi yang menggunakan prinsip syariah telah menarik perhatian banyak pihak untuk mengetahui lebih dalam ekonomi keuangan syariah, bukan saja dari sisi manajemen bisnis ekonominya, namun terlebih lagi dari sisi landasan *fiqh*, analisis *fiqh*, dan penerapan *fiqh* dalam kegiatan ekonomi keuangan syariah. Salah satu kegiatan tersebut yakni menanamkan modal dalam bentuk investasi, terutama dalam menanamkan harta investasi di pasar modal syariah.

Pengertian pasar modal sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar<sup>1</sup>. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 1548/KMK/90, tentang Peraturan Pasar Modal.

memakai jasa para perantara pedagang efek<sup>2</sup>. Dari terminologi tersebut, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang mengeluarkan surat berharga, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah<sup>3</sup>. Badan usaha (perseroan terbatas) yang menerbitkan saham untuk mendapatkan pinjaman kepada para investor di Bursa Efek disebut Emiten<sup>4</sup>.

Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Instrumen pasar modal ini pada umumnya bersifat jangka panjang. Beberapa instrumen yang diperdagangkan dipasar modal salah satunya adalah saham. Namun, tidak semua saham yang diterbitkan oleh perusahaan dapat disebut sebagai saham syariah. Hanya saham yang diterbitkan oleh emiten syariah. Oleh karena itu, tidak semua perusahaan dapat memenuhi kualifikasi sebagai emiten syariah, sehingga diperlukan fatwa ulama dan peraturan-peraturan untuk memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut<sup>5</sup>. Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum

---

<sup>2</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi VI, (Yogyakarta:UPP-STIM YKPN, 2011), h. 4.

<sup>3</sup> Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*,( Jakarta: PT. Gramedia, 2010), h. 351.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah-Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet.2, 2014).h.97.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Ibid*, h.60.

Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, serta peraturan Bapepam-LK No. 208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah terdapat kategori dan prosedur pemilihan sebagai emiten syariah. Peraturan ini juga memuat seleksi berdasarkan kriteria keuangan, yang dilakukan untuk melihat komposisi dari pendapatan pembiayaan emiten yang berasal dari sumber non halal. Suatu saham dikategorikan saham syariah apabila sudah lolos seleksi yang dilakukan Bapepam-LK bersama-sama dengan DSN-MUI dan BEI. Proses penyaringan Efek syariah didasarkan pada 2 (dua) kriteria, yakni kriteria bisnis (kualitatif) dan kriteria keuangan (kuantitatif). Kriteria bisnis adalah kriteria yang disusun berdasarkan jenis usaha dari setiap emiten. Kategori jenis usaha yang dijadikan sebagai indikator dalam kriteria bisnis berdasarkan kehalalan dari bisnis tersebut, baik halal karena zatnya (produknya) maupun prosesnya.

Kriteria keuangan adalah rasio keuangan berdasarkan komposisi dari pendapatan dan pembiayaan emiten yang berasal dari sumber non halal. Terdapat dua tingkat seleksi terhadap komposisi keuangan emiten. Pertama, seleksi berdasarkan komposisi sumber pembiayaan yang berasal dari sumber non halal atau pinjaman berbasis bunga dibandingkan modal perusahaan. Kedua, seleksi berdasarkan komposisi sumber pendapatan



yang berasal dari non halal dibandingkan dengan total pendapatan. Rasio keuangan tersebut ditetapkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- (1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima perseratus) atau;
- (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

Pembolehan sumber dana (hutang) berbasis bunga dan pendapatan non halal pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip halal dan haram dalam Islam. Syari'at telah membedakan antara keduanya dengan tegas.

Pada tanggal 14 April 2016 ada 30 emiten syariah yang masuk dalam penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) dan 318 emiten syariah yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)<sup>7</sup>. Dari sekian banyak emiten syariah yang telah terdaftar, menurut Kepala Riset NH Korindo *Securities*, Reza Priyamba menyebutkan saham yang bisa masuk dalam kategori syariah sebenarnya hanya ada satu emiten syariah yang benar-benar syariah, yaitu PT. Panin Bank Syariah (14/4/2016). Meskipun emiten beroperasi tidak melanggar norma-norma dalam agama Islam, serta diperdagangkan dengan sistem syariah namun hampir semua emiten menempatkan dana investasinya di bank konvensional<sup>8</sup>, padahal sudah

---

<sup>6</sup> Angka (2) huruf (b) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

<sup>7</sup> \_\_, "Indeks saham Syariah-Bursa Efek", [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diakses tanggal 21 April 2016, pukul 10:25 WIB.

<sup>8</sup> Danang Sugianto, "Hanya 1 Emiten yang Berhak Masuk Pasar Modal Syariah", [www.okezone.com](http://www.okezone.com), diakses tanggal 15 April 2016, pukul 20.04 WIB.

banyak bank syariah yang *Go Public* yang telah lama beroperasi di Indonesia.

Ini memberikan celah bagi emiten syariah untuk menyimpan dana investasinya ke bank konvensional, padahal dalam Fatwa MUI NO. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dalam pasalnya menyebutkan bahwa emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adanya utang berbasis bunga dan pendapatan non halal menjadikan Efek syariah tidak 100% (seratus per seratus) halal, karena telah terjadi percampuran antara unsur yang halal dengan unsur yang haram. Padahal, jika merujuk kepada hadits tersebut antara halal, haram dan syubhat telah jelas. Kehalalan suatu harta tidak dapat tercampur sedikit pun oleh suatu yang haram. Meskipun demikian, Efek yang telah memenuhi kriteria penyaringan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dapat dilegitimasi sebagai Efek syariah.

Penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah tentunya sangat berpengaruh pada emiten syariah dalam melakukan investasinya di bank konvensional, ini membuat kesenjangan dalam prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh emiten syariah, karena terdapat dana non halal yang berasal dari bank konvensional tersebut. Hal ini membuat penulis ingin lebih lanjut meneliti dan menganalisis terhadap penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang *listing* di IDX.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang *listing* di IDX pada tahun 2016 ?
2. Bagaimana penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang *listing* di IDX pada tahun 2016 tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang *listing* di IDX.
2. Untuk mengetahui penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang *listing* di IDX tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar-dasar ilmu yang telah dipelajari selama ini serta membandingkan dengan situasi yang sebenarnya dalam lingkungan organisasi kelembagaan.

## 2. Bagi Akademis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan literatur kepustakaan mengenai penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang listing di IDX.

## 3. Bagi Emiten Syariah

Memberikan sumbangan pemikiran kepada emiten syariah sebagai acuan dalam menggunakan bank konvensional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

## 4. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang listing di IDX.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Mengingat yang menjadi pembahasan ini mengenai analisis terhadap penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah dalam pasar modal syariah yang *listing* di IDX, maka perlu dijelaskan beberapa literatur baik yang berupa skripsi, jurnal, buku, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah emiten syariah.

Peraturan Bapepam-LK Kep-208/BL/2012 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Peraturan ini berisi peraturan-peraturan dan beberapa kategori sebagai syarat emiten yang dapat masuk dalam daftar efek syariah. Dalam ketentuan umum, yang dimaksud dengan daftar efek syariah adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Pihak penerbit daftar efek syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam dan LK untuk menerbitkan daftar efek syariah. Bapepam-LK berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga dan profesi-profesi penunjang yang terkait dalam pasar modal.

Pada penelitian oleh Ida Syafrida, Indianik Aminah, dan Bambang Waluyo dalam jurnalnya yang berjudul “Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional pada Pasar Modal di Indonesia”(2014), berdasarkan hasil yang didapat menunjukkan bahwa kinerja JII dengan kinerja LQ-45 tidak terdapat perbedaan yang signifikan, demikian pula antara kinerja reksadana syariah dengan kinerja reksadana konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen berbasis syariah tidak kalah menguntungkan jika dibanding dengan instrumen berbasis konvensional. Bahkan jika diamati lebih cermat, reksadana sedikit lebih baik daripada kinerja reksadana konvensional<sup>9</sup>.

Artikel yang berjudul “Perbandingan Kriteria Syariah pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones” Karya Syafiq M. Hanafi yang diteliti pada tahun 2011 mengangkat topic tentang kriteria penerbitan saham syariah pada tida indeks saham, Jakarta Islamic Index (JII), Kuala Lumpur Stock Exchange Syariah (KLSI) dan Dow Jones Islamic Market Index (DJIM). Penelitian dimaksudkan untuk

---

<sup>9</sup> Syafrida, dkk, “Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional pada Pasar Modal di Indonesia”, dalam *Al-Iqtishad*, Vol. VI No. 2, Juli 2014, 195-206.

membandingkan ketiganya dalam hal kriteria jenis usaha dan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan ketiga indeks tersebut menggunakan kriteria yang berbeda sebagai persyaratan menjadi saham syariah. Perbedaan implementasi ajaran *fiqh mu'amalah* pada indeks saham dikarenakan dasar acua (pendapat fuqaha) yang dipergunakan berbeda. Kondisi indeks dan jumlah saham masing-masing indeks juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan kriteria saham syariah<sup>10</sup>. Penelitian ini telah mengungkapkan dasar pertimbangan kriteria rasio keuangan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK. Namun, temuan tersebut tidak didukung oleh data primer dari pihak terkait yaitu Bapepam-LK dan DSN-MUI.

Dalam Skripsi oleh Muhammad Fatchurrohman yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor II.K.1 Tahun 2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah*, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2015). Hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi ini yaitu dengan adanya analisis perkembangan industri keuangan syariah terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor II.K.1 tahun 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dapat ditemukan bahwa adanya keterkaitan antara emiten yang akan diterbitkan di Bursa Efek Indonesia dengan Perkembangan Industri keuangan syariah yang dapat meningkatkan pembiayaan perusahaan, khususnya lembaga

---

<sup>10</sup> Syafiq M. Hanafi, “ Perbandingan Kriteria Syariah Pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones”, dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, h.1404-1430.

intermediasi yaitu perbankan syariah. Kemudian adanya analisis hukum Islam terhadap Peraturan tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketentuan khusus dalam efek yang dapat dimuat dalam daftar efek syariah adalah setiap efek yang tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi rasio-rasio keuangan yang telah ditentukan batasan minimum serta efek syariah lainnya. Dalam hal ini yang menjadi rekomendasi yaitu adanya pengalokasian dan pendistribusian dana 10% dari total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain dimaksudkan untuk dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang fokus pada kebutuhan masyarakat umum sehingga dapat lebih bermanfaat khususnya untuk kepentingan umat Islam seperti membentuk badan ZISWAF (Zakat, Infak, Shodqoh, dan Waqaf) dari setiap emiten dalam Daftar Efek Syariah<sup>11</sup>.

Tesis yang berjudul *Analisis Hukum Prinsip-Prinsip syariah dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia*, karya Indra Sani Harahap Universitas Sumatera Utara, 2011, hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Indonesia membentuk Pasar Modal Syariah dimulai dengan instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yang berbentuk reksadana syariah dengan didasarkan pertimbangan ekonomi, filosofi dan politik hukum di Indonesia. Pluralisme hukum dalam sistem hukum di Indonesia berimplikasi juga kepada sistem ekonomi. Sehingga akhirnya

---

<sup>11</sup> Fatchurrohman, Muhammad, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor II.K.1 Tahun 2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah*”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

menyerap sistem ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi di Indonesia dengan berdasarkan prinsip syariah yang meliputi terbebas dari unsur riba, terhindar dari unsur gharar, unsur judi (*maysir*), unsur *syubhat*<sup>12</sup>.

Hasil dari penelitian Ardea Runianza dalam tesisnya yang berjudul *Analisis Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 Huruf 9b) Butir 7 Poin (b) angka 92) Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah*, Universitas Gadjah Mada, 2012 menunjukkan bahwa pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya yang terdapat dalam peraturan Bapepam-LK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sumber hukum utama ekonomi syariah yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW serta telah dikuatkan dengan pendapat dari para ahli fiqih bahwa bunga bank merupakan bagian dari riba dan pengambilan riba harus dihindari dalam setiap kegiatan muamalat<sup>13</sup>.

Tesis yang berjudul *Utang dan Pendapatan Perusahaan dalam Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah*, oleh Ahmad Baharudin, S.Sy. Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang berbasis bunga sebesar 45% dinisbatkan kepada pendapat Imam al-Ghazali yang mengatakan dalam sebuah usaha modal harus lebih besar dari utang. DSN-MUI menjelaskan bahwa konsep

---

<sup>12</sup> Indra Sani Harahap, *Analisis Hukum Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Tesis Jurusan Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2011.

<sup>13</sup> Ardea Runianza, *Analisis Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 Huruf (b) Butir 7 Poin (b) angka (2) Tentang Kriteria dan Penerbitan daftar Efek Syariah Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Tesis Jurusan Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.



yang digunakan untuk menetapkan presentase tersebut adalah *tafriq al-halal an al-haram*; memisahkan yang halal dari yang haram dengan porsi halal harus lebih banyak dibanding porsi yang haram<sup>14</sup>.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari berbagai sumber yang diteliti<sup>15</sup>. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif<sup>16</sup>. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari perilaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji ketentuan

---

<sup>14</sup> Ahmad Baharudin, *Utang dan Pendapatan Perusahaan dalam Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah*, Tesis, Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

<sup>15</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011, h. 22.

<sup>16</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006, h.3.

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. *Deskriptif* yang dimaksud ialah memberikan data dan informasi dengan teliti mengenai hal-hal terhadap penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah, yang *listing* di IDX. *Analisis* yang dimaksud ialah menjelaskan dan menganalisa data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang tajam.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data yaitu sumber data yang diperoleh penulis dari beberapa informasi dari pihak yang terkait. Sumber data primer dari penelitian ini adalah informasi yang didapat langsung dari IDX Semarang, serta pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan regulasi, maupun terlibat dengan objek yang diteliti.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang di ambil atau diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan pembahasan ini diantaranya dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait. Serta data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun perusahaan yang terkait dengan fokus permasalahan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini agar peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam pengumpulan data penelitain ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### a. Teknik Wawancara atau interview

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden<sup>17</sup>

Teknik wawancara dalam konteks ini merupakan Tanya-jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan, dalam konteks ini berarti proses untuk memperoleh suatu fakta atau data

---

<sup>17</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada:2006), h.30.

dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh). Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Pihak yang menjadi narasumber adalah Pengurus IDX Semarang sebagai lembaga yang menampung informasi mengenai emiten syariah.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, arsip, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Dokumentasi digunakan dengan maksud dapat menjadi pelengkap data dan informasi hasil wawancara yang dilakukan. Harapan peneliti terdapat arsip-arsip maupun catatan-catatan pada masa lampau terkait permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan orang lain. Analisis melibatkan

pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan<sup>18</sup>.

Tahap terakhir dari analisis data ini dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk meneliti keabsahan dan keakuratan data, yang dilakukan dengan cara, yaitu:

- a) Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya;
- b) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan;
- c) Memeriksa hasil pengamatan melalui diskusi analitik<sup>19</sup>.

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberpa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan di dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 85

<sup>19</sup> Lexy J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991, h. 93.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi beberapa bab dan masing-masing bab di bagi lagi menjadi sub-bab adapun maksud dan tujuannya ialah agar dalam pembahasan nanti dapat tersusun dengan baik dan terarah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, menjelaskan prosedur baku penelitian ilmiah yang terdiri atas beberapa sub bab, antara lain: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar, yang sekaligus memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini secara komprehensif.

Bab II, menyajikan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori ini menjadi penghubung sekaligus memiliki keterkaitan erat dengan bab IV. Selain itu, juga menjadi pedoman dalam melihat, memahami, mengkaji, dan menganalisis objek penelitian.

Bab III, berisis gambaran umum lembaga yang berwenang membuat keputusan terkait objek penelitian. Meneliti sebuah peraturan tentu tidak terlepas dari institusi yang mengeluarkannya. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca memahami keberadaan lembaga tersebut dan mengetahui kewenangan, kewajiban, serta tugasnya.

Bab IV, merupakan inti sebuah penelitian, karena pada bab ini data-data objek penelitian disajikan. Data-data tersebut sekaligus dijelaskan

dan dianalisis. Tidak lupa objek penelitian tersebut dilihat dari sudut pandang masalah.

Bab V, menjadi penutup pembahasan secara keseluruhan pada penelitian ini. Hasil penelitian dan analisis akan disimpulkan secara global, yang sekaligus menjawab permasalahan yang diangkat. Selain itu, atas beberapa temuan di lapangan terkait objek penelitian, diberikan saran guna dilakukannya penelitian lebih mendalam.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pasar Modal Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar<sup>1</sup>. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara perdagangan efek<sup>2</sup>.

Pengertian pasar modal<sup>3</sup>, sebagaimana pasar modal konvensional pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk satu komoditas atau jasa. Pengertian modal (*capital*) dapat dibedakan ; *pertama* barang modal seperti tanah, bangunan, gedung, mesin; *kedua* modal uang (*found*) yang berupa *financial assets*. Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplierof found*) dengan pengguna

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Keuangan RI No 1548/KMK/90, tentang Peraturan Pasar Modal.

<sup>2</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Cet.VI, 2011), h. 4.

<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktifitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.



dana (*user of found*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan jangka panjang (*long-term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek<sup>4</sup>.

Pasar modal<sup>5</sup> menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat (13) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek pada Pasal 1 Ayat (5) adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Kemudian pada Pasal 1 Ayat (4) UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka<sup>6</sup>.

Pada dasarnya, pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.

---

<sup>4</sup> M Irsan Nasarudin, DKK, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011), h. 10.

<sup>5</sup> Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) pasal 1 angka 13 .

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Kencana, Cet.I, 2009)

Pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (*money market*) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek, baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*)<sup>7</sup>.

Sekalipun pasar modal telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, pemerintah tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah berusaha untuk terus membuat terobosan-terobosan baru, antara lain misi pemerataan pendapatan masyarakat, melalui pengikutsertaan masyarakat dalam sumber dana pembangunan nasional, peningkatan profesionalisme para pelaku di pasar modal, serta menerbitkan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru, antara lain dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tujuannya adalah terciptanya suatu pasar modal yang wajar, tertib, teratur, dan efisien yang pada gilirannya melindungi kepentingan masyarakat yang menginvestasikan sebagian dana lebihnya ke pasar modal (investor) dengan perlindungan hukum yang memadai<sup>8</sup>.

Keberadaan pasar modal di suatu negara merupakan salah satu faktor signifikan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Hal ini terbukti dari banyaknya industri dan perusahaan yang telah menggunakan institusi ini sebagai sarana untuk mendapatkan sumber

---

<sup>7</sup> Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 1.

<sup>8</sup> Khaerul Umam, editor Beni Ahmad Saebani, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 37.

pembiayaan usaha. Secara faktual, keberadaan pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (*financial nerve centre*) pada tatanan ekonomi dunia modern. Bahkan tanpa adanya lembaga pasar modal yang terorganisir dengan baik, tangguh dan berdaya saing global, tatanan ekonomi dunia modern seakan menjadi tidak sempurna<sup>9</sup>.

Semua kegiatan yang bersangkutan dengan perdagangan surat-surat berharga yang telah ditawarkan kepada publik yang akan/telah diterbitkan oleh emiten sehubungan dengan penanaman modal atau pinjaman uang dalam jangka menengah/ termasuk instrumen derivatifnya merupakan pengertian dari pasar modal secara umum. Kemudian pasar modal syariah itu sendiri merupakan pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah dengan setiap transaksi perdagangan surat dengan *syari'at* Islam<sup>10</sup>. Maksud dari prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan-peraturan yang telah diterbitkan dalam Bapepam dan LK (yang sekarang menjadi OJK)<sup>11</sup>. Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha

---

<sup>9</sup> Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), 2008, h.9.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet II), 2012, h.77.

<sup>11</sup> Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah*, h. 10.

(emiten) untuk memberdayakan kegiatan usahanya dan keuntungan dalam investasinya.

Dalam menentukan arah perkembangan kegiatan operasional di pasar modal syariah, perlu didukung oleh penegasan dari aspek hukum. Upaya supremasi hukum dalam konteks pasar modal syariah, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, baik dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (*masyru'*), maupun dari segi pengaturannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya penyesuaian antara fatwa DSN-MUI dengan keputusan Bapepam-LK, baik mulai dari proses penyusunan peraturan hingga pada tahap pengawasannya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah oleh Anggota IKAPI yang diterbitkan Erlangga, memuat fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait penelitian ini, beberapa fatwa DSN-MUI terkait pasar modal syariah diantaranya<sup>12</sup>:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

---

<sup>12</sup> IKAPI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regular Bursa Efek.

Peraturan-peraturan OJK antaa lain:

1. POJK No. 15/POJK.4/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. POJK No. 17/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
3. POJK No.18/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
4. POJK No. 19/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
5. Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Institusi pasar modal syariah merupakan salah satu implementasi dari seruan Allah SWT. tentang investasi tersebut. Pasar modal syariah bisa didefinisikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip hukum islam dalam kegiatan bisnisnya dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti ketidak pastian, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya<sup>13</sup>.

Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah : 188, berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188).*<sup>14</sup>

Dalam ajaran Islam, bahwa kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur antara hubungan manusia. Sementara itu berdasarkan Kaidah Fiqih, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antara manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru muncul dan belum

<sup>13</sup> Arief Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa*, (Jakarta: MES, 2006, Edisi ke II), h. 130-131.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanleema,2007),h.29.

dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al Qur'an dan Hadits yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit.

Regulator pasar modal Indonesia secara resmi mulai mengembangkan model pasar modal berbasis integrasi produk syariah sejak tahun 2003, meskipun produk syariah telah diperkenalkan sejak tahun 1997 lewat instrumen investasi reksadana syariah<sup>15</sup>. Dalam paradigma integrasi, regulator pasar modal Indonesia berperan memastikan bahwa para pelaku pasar mampu mengidentifikasi produk dan mekanisme transaksi yang sesuai dengan kriteria syariah di pasar modal. Dari sisi produk, regulator menelaah produk pasar modal apakah mengandung unsur riba, *gharar*, maisir dan hal lainnya yang dilarang syariah. Regulator tidak akan memasukkan produk yang melanggar syariah ke dalam kategori produk syariah seperti obligasi berbasis bunga, produk derivatif yang sangat spekulatif, dan *gharar* yang tinggi dalam kontrak berjangka indeks. Dari sisi mekanisme transaksi, regulator menelaah dan mengkaji mekanisme *margin trading* dan *short selling* untuk mencermati apakah ada potensi riba dan spekulasi di dalamnya<sup>16</sup>.

Dalam tren keuangan syariah global, konsep halal haram merupakan parameter penting dalam menentukan legalitas suatu

---

<sup>15</sup> Bapepam dan LK, *Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009*, 23. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 32.

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 96.

produk syariah. Konsep ini menjadi pondasi dasar pengembangan pasar modal syariah global. Penerbitan dan investasi produk syariah di pasar modal global didasarkan pada kaidah fikih muamalah yang berbunyi: “Pada prinsipnya segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”<sup>17</sup>, dan “Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.” Pendapat Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* juz 5/173, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun): “Jika salah seorang dari kedua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.” Sedangkan Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fikih Al-Islami Adillatuhu* juz 3/1841: “Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya”<sup>18</sup>.

Pendapat para ulama yang menyatakan kebolehan jual-beli saham pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang *mubah*, antara lain dikemukakan oleh Dr. Muhammad ‘Abdul Ghaffar al-Syarif menyatakan: “Saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur (produksi dengan tangan atau mesin) yang dibolehkan, ber-*Musahamah* (saling bersaham) dan bersyirkah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan

---

<sup>17</sup> Andri Soemitro, *Ibid*, h. 107-108.

<sup>18</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h. 334.



yang signifikan, hukumnya boleh<sup>19</sup>. Hal itu disebabkan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan. Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (*bi-idzni syarikih*). Keputusan Mukhtar ke-7 Majma' Fikih Islami tahun 1992 di Jeddah: "Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan"<sup>20</sup>.

## 2. Sejarah Singkat Perkembangan Pasar Modal Syariah

Pada saat awal, prinsip syariah diterapkan pada investasi pada industri perbankan, yaitu ditandai dengan didirikannya bank Islam pertama di Kairo pada sekitar tahun 1971 dengan nama Nasser Social Bank, yang operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil (tanpa riba). Berdirinya Nasser Social Bank tersebut, kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa bank Islam lainnya, seperti Islamic Development Bank (IDB) dan The Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt, Faisal Islamic Bank of Sudan, dan Kuwait Finance House tahun 1977<sup>21</sup>.

Semakin berkembangnya bank berbasis syariah tersebut, ternyata juga mendorong perkembangan penggunaan prinsip syariah di

---

<sup>19</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Ibid*, h. 334

<sup>20</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Ibid*, h.334.

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah-Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, cet. Ke II), h.2.

bidang pasar modal. Dasar pemikiran mengembangkan wacana investasi keuangann melalui pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah berawal dari besarnya peningkatan akumulasi kapital di kalangan umat Islam, baik dalam maupun luar negeri. Adapun negara yang pertama kali memperkenalkan penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal adalah Jordan dan Pakistan. Karena pemerintah Pakistan pada tahun 1980 telah menerbitkan *The Madarabas Company* dan *Madarabas Ordinance*. Sedangkan pada tahun 1978, pemerintah Jordan melalui Law No.13 tahun 1978 telah mengizinkan *Jordan Islamic Bank* untuk menerbitkan *Muqaradah Bond*. Izin penerbitan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan *Muqaradah Bond Act* pada tahun 1981<sup>22</sup>.

Walaupun demikian, pembentukan kerangka hukum instrumen obligasi syariah pertama kali dilakukan oleh Yordania dan Pakistan, tetapi sampai saat ini di kedua negara tersebut belum ada perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah. Berdasarkan informasi yang dimuat dalam *IOSCO Report of The Islamic capital Market Task Force of The International Organization of Securities Commissions*, obligasi syariah yang pertama kali diterbitkan dan cukup sukses adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun 1983, yaitu *The Goverment Investment Issue (GII)*<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Burhanudin, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, h. 11.

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah-Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syaria*, h.3.

Menurut Achsien, pengembangan pertama indeks syariah dan *equity fund*, seperti reksa dana adalah Amerika Serikat, setelah *The Amana Fund* diluncurkan oleh *The North American Islamic Trust* sebagai *equity fund* pertama di dunia tahun 1986, tiga tahun kemudian *Dow Jones Index* meluncurkan *Dow Jones Islamic Market Index (DJIM)*<sup>24</sup>.

Di Indonesia secara historis keberadaan pasar modal syariah dimulai dan diperkenalkan pada pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksadana syariah. Berkat adanya kerja sama antara PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) pada bulan Juli 2000 berhasil dibentuk Jakarta Islamic Index (JII). Kemudian pembentukan ini diikuti dengan peluncuran Obligasi Syariah Mudharabah oleh PT. Indosat di penghujung tahun 2002. Namun secara resmi, peluncuran pasar modal syariah di Indonesia terjadi pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003, setelah melalui penandatanganan nota kesepahaman (*Memotandum of Understanding*) antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)<sup>25</sup>. Pola hubungan kerja antara Bapepam-LK dengan DSN-MUI adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk syariah, dalam bentuk:

- a. penyusunan peraturan Bapepam-LK dan Fatwa DSN-MUI;

---

<sup>24</sup> Iggi H. Achien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2000), h.45.

<sup>25</sup> Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, h. 12.

- b. penelaahan pernyataan pendaftaran penerbitan efek syariah;
- c. pengawasan kepatuhan pemenuhan prinsip syariah;
- d. pengembangan produk;
- e. peningkatan kualitas SDM.

### 3. Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen atau produk yang diperdagangkan di pasar modal disebut dengan efek. Instrumen-instrumen pasar modal berbasis syariah yang telah terbit sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

#### a. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain<sup>26</sup>. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memiliki hak-hak istimewa<sup>27</sup>. Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). UUPM tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM,

---

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah-Sarana Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 4.

<sup>27</sup> Bab IV Kriteria dan Jenis Efek Syariah Pasal 2 Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini karena masing-masing telah ada peraturan yang mengaturnya.

Dilihat dari legal formalnya, pasar modal dengan prinsip-prinsip syariah Islam berdiri pada tanggal 14 Maret 2003. Semenjak ditandatangani Nota Kesepahaman antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SROs (*Self Regulatory Organizations*), setelah pada tanggal 3 Juli 2000, BEJ mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). DSN-MUI juga mengeluarkan Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham<sup>28</sup>, tahun 2008 keluar Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dalam kajian hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan kehalalan berinvestasi efek berbentuk saham di pasar perdana. Penerbitan saham dengan nilai nominal tertentu sebagai nilai dasar saham sesuai dengan modal pada pasar perdana umumnya dikaitkan dengan akad berserikat (*uqud al-ishtirak*) berbentuk *shirkah al-musahamah*. Mayoritas ulama menghalalkan

---

<sup>28</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.122.

investasi saham berdasarkan penyertaan modal yang dilakukan berbasis modal dari pemegang saham yang dihimpun lewat prinsip berbagi imbal hasil dan kerugian berdasarkan mekanisme berbagi hasil *'uqud al-Ishtirak* (mudarabah dan musyarakah) pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan<sup>29</sup>.

b. Obligasi Syariah (Sukuk)

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo<sup>30</sup>.

Akhir-akhir ini, investasi portofolio yang dianggap paling rendah risikonya terhadap berbagai perubahan fluktuasi bisnis adalah obligasi syariah atau yang lebih populer dikenal sebagai Sukook (Sukuk). Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu *صكوك*, merupakan jamak dari *صك* *Sakk*, kata tersebut dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik, dan menurut sejarah, secara umum biasa digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan. Ia

---

<sup>29</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Indonesia*, h.127.

<sup>30</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, Edisi Revisi, 2006), h.197.

digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Akan tetapi, sejumlah penulis Barat pada abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata *sakk* merupakan kata dari suara latin *cheque* atau *check* yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer<sup>31</sup>.

Secara internasional, peerbitan sukuk menjadi salah satu pilihan berbagai Negara. Bahrain dan Malaysia telah menunjukkan diri sebagai pemimpin pasar sukuk global. Negara-negara di wilayah Arab, Inggris, India, Thailand, dan Brunei mengikuti penerbitan instrumen keuangan syariah berbentuk sukuk<sup>32</sup>.

#### c. Reksa Dana

Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat (27) , didefinisikan bahwa reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Reksa Dana Syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/Rabb al-Mal*) dan manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal*, maupun

---

<sup>31</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.136.

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, h. 135.

antara manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal* dengan pengguna dana<sup>33</sup>.

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, tetapi hanya memiliki waktu dan keinginan untuk melakukan investasi, tetapi hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksa dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal local untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia<sup>34</sup>.

#### d. Derivatif

Dalam istilah umum, transaksi derivatif adalah suatu kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya tergantung nilai asset, tingkat referensi, atau indeks. Mayoritas transaksi derivatif adalah produk-produk *Over The Counter (OTC)*, yaitu kontrak yang dapat dinegosiasikan secara pribadi dan ditawarkan langsung kepada pengguna akhir, sebagai lawan dari kontrak yang telah distandarisasi (*futures*) dan diperjualbelikan di bursa<sup>35</sup>. Sifat alami dari derivatif adalah tidak pasti dan

---

<sup>33</sup> Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.

<sup>34</sup> Juhaya S. Pradja, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, h. 48.

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, h. 142.



mengandung risiko yang sangat tinggi. Umumnya instrumen derivative digunakan untuk beberapa hal, yaitu sebagai instrumen mengelola risiko (*hedging*)<sup>36</sup>, alat spekulasi<sup>37</sup>, dan arbitrase harga<sup>38</sup>.

#### 4. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yang pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan adalah termasuk kegiatan usaha dari pemilik harta namun secara pasif sehingga prinsip syariah dalam pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan pada kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Secara umum prinsip tersebut adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a. Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil.

---

<sup>36</sup> *Hedging* dimaksudkan untuk melindungi nilai investasi sehingga dapat meminimalkan risiko.

<sup>37</sup> Investor dapat berspekulasi dengan melakukan perdagangan indeks berjangka daripada melakukan transaksi untuk masing-masing saham di atas.

<sup>38</sup> Dengan arbitrase, investor dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan antara harga di pasar *spot* dan pasar berjangka akibat membeli dengan harga lebih murah lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.

<sup>39</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah-Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h.49-50.

- b. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha..
- c. *Aqad* yang terjadi antara pemilik harta (investor) dengan pemilik usaha (emiten) , dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha (emiten) serta mekanisme pasar (bursa dan *self regulating organization* lainnya) tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian.
- d. Pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan (*maisir*) yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
- e. Pemilik harta (investor), pemilik usaha (emiten) maupun bursa dan *self regulating organization* lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (*supply*) maupun dari segi permintaan (*demand*).

Pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Melakukan transaksi keuangan

termasuk investasi berdasarkan prinsip syariah haruslah menjauhi hal-hal berikut ini:

- a. Riba;
- b. Uang bukan komoditi, tetapi sebagai alat tukar saja;
- c. *Gharar* atau ketidakpastian;
- d. *Maisir*, yaitu tindakan berjudi atau gambling; dan
- e. Dalam setiap hasil harus menanggung risiko terhadap hasil tersebut.

Prinsip Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pasal 1 pada dasarnya merupakan hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/ atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal selaras dengan Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, pelaksanaan transaksi efek harus dilakukan menurut prinsip-prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi, dan tindakan lain

yang di dalamnya mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat* dan kezhaliman, *taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, ba'i al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba* dan *tadlis*. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi:

- a. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Tadlis*<sup>40</sup>, manipulasi (*tadlis*) merupakan tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Praktik *tadlis* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menyembunyikan cacat barang dan menghiasi dan memperindahkannya dengan sesuatu yang menyebabkan harganya bertambah. Yang termasuk kategori ini antara lain:
  - 1) *Front Running*
  - 2) *Misleading information* (Informasi Menyesatkan).
- b. *Taghrir*, merupakan upaya memengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi<sup>41</sup>. *Taghrir* umumnya dikaitkan dengan perilaku spekulasi yang tidak wajar. Hukum Islam menolak kontrak yang mengandung elemen spekulasi yang signifikan karena tiadanya pertukaran harta benda yang sepadan<sup>42</sup>. Oleh karenanya, Islam secara tegas melarang semua bentuk

---

<sup>40</sup> Ketentuan umum angka 28 Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011

<sup>41</sup> Ketentuan umum angka 20 Fatwa no.80

<sup>42</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, h. 155.

permainan undian dan perjudian<sup>43</sup>. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Taghrir*<sup>44</sup> antara lain:

- 1) *Wash sale* (Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan
  - 2) *Pre-arrange trade*.
- c. *Najsy*, merupakan tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya<sup>45</sup>. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Najsy*<sup>46</sup> antara lain:
- 1) *Pump and Dump*
  - 2) *Hype and Dump*
  - 3) *Creating fake demand/supply* (permintaan/penawaran palsu).
- d. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ikhtikar*<sup>47</sup> antara lain:
- 1) *Pooling interest*
  - 2) *Cornering*.
- e. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghissy*<sup>48</sup> antara lain:
- 1) *Marking at the close* (pembentukan harga penutupan)

---

<sup>43</sup> QS. Al-Baqarah/2:219. QS. Al-Maidah/5:90.

<sup>44</sup> Taghrir adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.

<sup>45</sup> Ketentuan umum no.29 fatwa no.80/DSN-MUI/III/2011.

<sup>46</sup> Ketentuan khusus, pasal 3 ayat (c) Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011.

<sup>47</sup> *Ikhtikar* adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.

<sup>48</sup> *Ghissy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.

2) *Alternate trade*.

- f. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghabn Fahisy*<sup>49</sup>, antara lain: *Insider Trading* (perdagangan orang dalam), yaitu kegiatan illegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
- g. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Ba'i al-ma'dum*<sup>50</sup>, antara lain: *short selling* (*ba'i al-maksyu*/jual beli kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.
- h. Tindakan yang termasuk dalam kategori *riba*, antara lain: *margin trading* (transaksi dengan pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (*riba*) atas kewajiban penyelesaian pembelian efek.

Prinsip syariah sebenarnya cukup jelas dan berkeadilan sehingga sangat sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam menjaga keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Sayangnya banyak konsep yang baik dari solusi syariah ini belum dipahami masyarakat. Akad0akad syariah penunjang transaksi

---

<sup>49</sup> *Ghabn Fahisy* adalah *ghabn*; yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.

<sup>50</sup> *Ba'I al-Ma'dum* adalah jual beli yang obyek (*mabi'*)-nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya.

ekonomi juga mempunyai rentang cakupan yang cukup luas dan layak diterapkan. Sementara itu, investasi pada efek berupa saham maupun obligasi pada hakekatnya sesuai dengan prinsip syariah.

## **B. Kriteria Penerbitan Daftar Efek Syariah**

Daftar Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh Bapepam-LK atau pihak yang disetujui Bapepam-LK. DES tersebut merupakan panduan investasi bagi reksa dana syariah dalam menempatkan dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan berinvestasi pada portofolio efek syariah. Kriteria penerbitan efek syariah telah diatur jelas dalam Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Pada Prinsipnya, berdasarkan praktik yang berlaku di dunia internasional, proses seleksi saham syariah didasarkan kepada dua kriteria utama yaitu kriteria bisnis dan kriteria keuangan. Metode seleksi tersebut digunakan oleh seluruh institusi internasional yang melakukan seleksi saham syariah, baik untuk keperluan penerbitan indeks maupun untuk pemilihan tujuan investasi, seperti yang dilakukan oleh Dow Jones dalam menyeleksi saham-saham yang masuk ke dalam Dow Jones Islamic Index (DJIM). Kriteria bisnis berkaitan dengan jenis usaha yang dijadikan indikator kehalalan bisnis

tersebut, baik halal karena zatnya (produknya) maupun prosesnya. Kategori bisnis dalam peraturannya tercantum pada angka (2) huruf (a) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah adalah sebagai berikut:

1. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
2. perdagangan yang dilarang menurut syariah antara lain:
  - a. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
  - b. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
3. jasa keuangan ribawi, antara lain:
  - a. bank berbasis bunga;
  - b. perusahaan pembiayaan yang berbasis bunga;
4. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
5. memproduksi , mendistribusi, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
  - a. barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzaiti*);
  - b. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram lighairihi*);
  - c. barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat;
6. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).



Hal ini tak lepas dari prinsip-prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, pada intinya, produk tersebut harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Jenis usaha, produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah, antara lain:
  - a. usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan asuransi konvensional;
  - c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram;
  - d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang/jasa yang merusak moral dan berifat madharat.
2. Jenis transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur:
  - a. *najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu *bai'al-ma'dum*. Artinya, melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*);

- b. *insider trading*, yaitu memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
- c. menimbulkan informasi yang menyesatkan;
- d. *margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut;
- e. *ihthikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan mengumpulkan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan memengaruhi pihak lain.

Seleksi kedua tentang kriteria keuangan adalah rasio keuangan berdasarkan komposisi dari pendapatan dan pembiayaan emiten yang berasal dari sumber non halal. Rasio keuangan tersebut ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah angka (2) huruf (b) sebagai berikut:

1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih 45% (empat puluh lima perseratus) atau;
2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

### C. Pasar Modal Syariah dan Transaksi di Bursa Efek Indonesia

#### 1. Perusahaan/Emiten Syariah

Perusahaan publik yang telah melakukan penawaran umum melalui proses emisi disebut emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum (pasal 1 angka 6). Tahap selanjutnya dari emiten akan menjadi perusahaan public. Perusahaan public merupakan perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh tiga ratus pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 1 angka 22 UUPM). Emiten berbeda dengan perusahaan public. Emiten melakukan penawaran umum dan sahamnya aktif di bursa (*secondary market*), sedangkan perusahaan public tidak dapat dikategorikan sebagai emiten, apabila sudah tidak melakukan penawaran umum/*listing* di bursa<sup>51</sup>.

Emiten syariah adalah emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Perusahaan public syariah adalah perusahaan public yang anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan syariah di pasar modal

---

<sup>51</sup> Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah*, h.33.

berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau peraturan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia<sup>52</sup>.

Bagi emiten atau perusahaan public yang menerbitkan efek syariah berupa saham hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan, dan cara pengelolaan usahanya menjadi tidak lagi memenuhi prinsip syariah di pasar modal hanya jika terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perseroan Terbatas (minimal 10% pemegang saham) dan usulan tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Emiten syariah harus memenuhi rasio keuangan tertentu, yaitu<sup>53</sup>:

- a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%;
- b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

Semua emiten yang bisnis utamanya bertentangan dengan prinsip syariah seperti rokok, minuman keras, perjudian, bank, dan asuransi

---

<sup>52</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik syariah, BAB 1 Pasal 1 ayat 1-3.

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat (7) bagian b Peraturan Nomor II.K.I tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

konvensional dikecualikan. Setelah dilakukan penelaahan terhadap bisnis utamanya,

## 2. Penawaran Umum

Perusahaan yang dapat melakukan penawaran umum (*public offering*) hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK sekarang OJK untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat. Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran umum adalah sebagai berikut<sup>54</sup>:

### a. Tahap persiapan

Tahap pertama yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan yang akan *go public* adalah mengadakan RUPS, ini dikarenakan *go public* akan melibatkan investor baru, yang kehadirannya berpengaruh terhadap pembagian hak dan kewajiban perusahaan.

Setelah tercapai kesepakatan melalui RUPS, sebagai upaya tindak lanjut perusahaan public dapat menghubungi lembaga yang terkait seperti:

- (1) Menentukan penjamin emisi (*underwriter*) sebagai pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (Pasal 1 angka 17).

---

<sup>54</sup> Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah- Tinjauan Hukum*, h.114-118.

(2) Profesi penunjang yang keberadaannya dapat berupa akuntan public, penilai, konsulta hukum, dan notaris.

(3) Lembaga penunjang yang terdiri dari: (a) wali amanat, (b) Bank kustodian, dan (c) Biro administrasi.

b. Tahap pengajuan pernyataan pendaftaran

Pada tahap ini, emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sehingga Bapepam menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Kemudian apabila dari hasil evaluasi Bapepam-LK perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk *go public*, maka proses terakhir yang harus dilakukan adalah pendapat akhir (*final hearing*) yang bersifat terbuka untuk umum. Setelah izin emisi diperoleh emiten, efek-efek tersebut mulai dapat melakukan penawaran umum.

c. *Public expose*

Untuk proses *go public*, perlu dilakukan juga kegiatan yang disebut dengan *public expose*. Dalam hal ini pihak emiten mengumumkan kepada public, termasuk media masa tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaannya, dan bersedia menjawab apabila ada pertanyaan yang diajukan.

d. Tahap penawaran saham

Tahap ini merupakan kesempatan utama bagi para emiten untuk menawarkan saham kepada investor di pasar perdana. Investor dapat

membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya tiga hari kerja.

e. Tahap pencatatan saham di bursa efek

Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Proses pencatatan efek merupakan proses yang mengakhiri perdagangan di pasar perdana. Dengan tercatatnya efek-efek di bursa, maka secara resmi dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham adalah harga di atas harga saham nominal (harga yang tertera dalam lembaran saham). Semakin banyak permintaan terhadap saham suatu perusahaan, semakin tinggi harga yang ditawarkan.

3. Mekanisme Perdagangan

Dalam investasi saham setidaknya ada dua cara yang bisa ditempuh seorang investor. Pertama membeli saham di pasar perdana, dan kedua di pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar untuk pertama kalinya saham tersebut ditawarkan oleh perusahaan (*go public*). Sedangkan pasar sekunder adalah pasar setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Membeli di pasar perdana maupun di pasar sekunder, investor memerlukan perantara (broker) yang telah mendapat izin dari Bapepam<sup>55</sup>-LK.

---

<sup>55</sup> Burhanuddin, *Ibid*, hal 118-119.

a. Pasar perdana

Pasar perdana merupakan pasar dimana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatatkan di bursa efek. Transaksi ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Perdagangan saham di pasar perdana merupakan transaksi antara emiten dengan investor melalui perantara penjamin emisi dan agen penjual, sebelum saham diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham di pasar perdana bersifat pasti karena telah ditetapkan melalui hasil kesepakatan antara penjamin emisi (*underwriter*) dengan emiten.

b. Pasar Sekunder

Perdagangan saham di pasar sekunder terjadi ketika perdagangan saham sudah melewati masa penawaran umum di pasar perdana, dan saham-saham tersebut telah dicatatkan di bursa efek untuk diperdagangkan. Harga saham di pasar sekunder sangat ditentukan oleh teori penawaran dan permintaan (*supply and demand*), dan kondisi perusahaan yang menerbitkan saham tersebut (emiten).

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan melalui proses tawar menawar secara berkesinambungan (*continuous auction market*) dalam satuan perdagangan efek. Tawar menawar dilakukan dengan memperhatikan prioritas harga dan waktu (*price and time priority*). Dalam perdagangan di BEI,



jumlah saham yang dijualbelikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot. Satu lot berarti 100 lembar saham dan itulah batas minimal pembelian saham. Kemudian dana yang dibutuhkan menjadi bervariasi karena beragamnya harga saham yang tercatat di lantai bursa.

#### 4. Perdagangan di Bursa Efek dalam Perspektif Syariah

Umat Islam diwajibkan mengamalkan syariah di seluruh bidang kehidupannya, termasuk muamalah. Dalam ajaran Islam, halal haram merupakan persoalan sangat penting dan dipandang sebagai inti beragama. Dalam tren keuangan syariah global, konsep halal haram merupakan parameter penting dalam menentukan legalitas suatu produk syariah. Konsep ini yang dijadikan pondasi dasar pengembangan pasar modal syariah global. Penerbitan dan investasi produk syariah di pasar modal global didasarkan pada kaidah fikih muamalah yang berbunyi: “pada prinsipnya segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.”<sup>56</sup>

Transaksi di bursa efek (pasar modal) merupakan tukar menukar harta dengan harta (ekuritas dengan uang) sehingga terjadi penyerahan barang dari penjual ke pembeli disertai perpindahan kepemilikan. Dengan kata lain, terjadi transfer sekuritas dari investor yang satu kepada investor lainnya. Transaksi dilakukan dengan akad perjanjian jual beli suka sama suka, harga yang disepakati, dan alat tukar yaitu

---

<sup>56</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, h.107-108.

uang. Karena itu, transaksi sekuritas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut fikih. Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui pialang sekuritas pun tidak dianggap melanggar kaidah fikih. Islam membolehkan transaksi jual beli yang diwakilkan kepada perantara<sup>57</sup>.

Secara umum, produk syariah di pasar modal Indonesia dikembangkan berdasarkan paradigma yang sama dengan tren yang berkembang di dunia keuangan Islam Internasional, yaitu setiap aktivitas ekonomi dan bisnis dapat dikatakan boleh (halall) sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap prinsip syariah. Menerapkan halal pada aktivitas muamalah dalam konteks modern tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Katup pengaman legalitas produk keuangan syariah di Indonesia diserahkan kepada kewenangan DSN-MUI yang berfungsi utama memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah. DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga yang diberi amanat untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah.

Pada mulanya fatwa DSN disambut dengan penuh ragu oleh perusahaan investasi. Perusahaan yang pertama kali mempratikkan kriteria DSN ini adalah Dewan Syariah Jones Islamic Index. Perusahaan ini meyakinkan para investor Islam bahwa beberapa kegiatan perusahaannya telah bebas dari unsur ribawi atau hal-hal yang

---

<sup>57</sup> Dedi Slamet Riyadi, *Bursa Efek dan Investasi syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, cet.I, 2009), h. 178.

bertentangan dengan syariah. Kriteria DSN yang dipraktikkan oleh perusahaan ini tidak luput dari serangan kritik pengamat ekonomi Islam yang berpendirian bahwa Islam tidak dapat menoleransi bunga jenis apapun dan dengan alasan apapun. Meskipun demikian, usaha yang dilakukan oleh perusahaan ini diambut baik oleh lembaga keuangan Islam, perusahaan non-Islami dan individu-individu yang menginginkan kerjasama atau penanaman investasi yang dikelola secara syariah. Diharapkan, dalam kurun waktu mendatang dapat menghapus semua praktik bisnis yang tidak islami<sup>58</sup>.

Dalam perkembangan kontemporer, objek transaksi di pasar modal global juga dikembangkan dengan memperhatikan konsep harta dalam perspektif fikih. Secara ideal, seluruh emiten penerbit efek syariah harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan oleh syariah. Berinvestasi pada efek yang diterbitkan oleh emiten yang inti usahanya dilarang oleh syariah adalah tidak diperkenankan. Namun dalam tren keuangan syariah global masih terbuka peluang bagi perusahaan yang usaha utamanya tidak secara langsung berkaitan dengan aktivitas haram namun dalam sebagian operasional usahanya mungkin terlibat dengan aktivitas yang diharamkan. Belakangan, sebagian ulama ada yang mulai membolehkan berinvestasi pada saham perusahaan yang memperoleh sedikit pendapatan dari aktivitas haram sepanjang aktivitas haram tersebut bukan inti bisnis mereka, karena adanya kebutuhan

---

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, h.223.

mewujudkan kepentingan umum (*maslahat al-mursalah*). Beberapa pertimbangan yang diambil antara lain: pertama, operasi perbankan konvensional merupakan suatu kelaziman umum yang sulit dihindari walaupun dengan presentase yang sedikit. Semua bisnis harus bertransaksi dengan bank bagaimanapun caranya, ehingga akhirnya memiliki keterkaitan dengan pembiayaan berbasis bunga. Kedua, portofolio investasi saham di pasar modal merupakan sesuatu yang abik dansering kali sector investasi utamanya terbuka bagi investor Muslim biasa, dan konsep saham dekat dengan paradigma ideal berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan<sup>59</sup>.

#### **D. Peran Bank dalam Pasar Modal Syariah**

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Abdul Manan, *Ibid*, h. 115-116.

<sup>60</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002) edisi ke IV, h.193.

Di dalam pasar modal pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek. Jasa-jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain:

1. penjamin emisi (*underwriter*), merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten;
2. penjamin (*guarantor*), merupakan lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan;
3. wali amanat (*trustee*), dalam obligasi, jasa wali amanat sangat diperlukan, terutama sekali sebagai wali dari si pemberi amanat. Dalam hal ini si pemberi amanat adalah investor. Jadi wali amanat mewakili pihak investor dalam hal obligasi;
4. perantara perdagangan efek (*pialang/broker*), lebih dikenal dengan istilah broker atau pialang. Bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual dengan si pembeli;
5. pedagang efek (*dealer*), berfungsi sebagai perdagangan dalam jual beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek;
6. perusahaan pengelola dana (*investment company*), yaitu perusahaan yang kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> Kasmir, *Ibid*, h.163-164

Bursa efek yang bertindak sebagai sebuah organisasi intermediasi keuangan diperhitungkan sebagai suplemen (penunjang) sistem perbankan. Ketika bank beroperasi sebagai intermediasi keuangan, hasil direalisasikan dari deposit, menjaga level minimum resiko ke investor. Untuk ekonomi Islam, bursa efek juga dapat menjadi pelengkap sistem perbankan. Kemudian, basis untuk mengukur return dan resiko pada portofolio investasi lain.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Kelembagaan IDX (*Indonesia Stock Exchange*)

##### 1. Sejarah IDX (*Indonesia Stock Exchange*)

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman colonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah colonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya<sup>1</sup>.

Perjalanan *Indonesia Stock Exchange* (IDX) atau lebih dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sebuah institusi melewati satu proses yang cukup panjang. Jika *flashback* Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring

---

<sup>1</sup> [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diakses pada hari kamis 23 Maret 2017, pukul 15.30 WIB.

dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Aktifnya kembali pasar modal di era Orde Baru muncul sebuah optimism bahwa pasar modal akan tumbuh dan berkembang pesat. Misi ini yang diemban BEI juga jelas yakni pemerataan melalui penyebaran kepemilikan saham perusahaan melalui pasar modal. Cita-cita untuk menjadikan bursa efek sebagai sarana penciptaan pemerataan pembangunan ternyata tidak mudah. Satu dasawarsa pertama, sejak diaktifkan kembali pasar modal, praktis perkembangan bursa efek seperti berjalan di tempat. Jumlah perusahaan yang *listing* sangat minim. Sampai 1987 jumlah emiten hanya 24 perusahaan. Jumlah *broker* juga tidak terlalu banyak.

Kelesuan itu berakhir. Pemerintah mengeluarkan beberapa langkah deregulasi di pasar modal, dan sejak 1988 pasar modal mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat. Sejak itu jumlah perusahaan yang mau *go public* sudah mulai banyak. Masyarakat dilanda demam membeli saham pendek kata, setiap kali ada perusahaan *go public* maka masyarakat berbondong-bondong berebut membeli saham. Sejak saat itu konsep pemerataan pembangunan melalui bursa efek kembali bergelora. Banyak perusahaan yang bersedia *go public* dan mencatatkan sahamnya di BEI.

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), *Ibid.*



<b>Desember 1912</b>	Bursa efek pertama di Indonesia dibentuk
<b>1914-1918</b>	Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I
<b>[1925 – 1942]</b>	Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
<b>[Awal tahun 1939]</b>	Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup
<b>[1942 – 1952]</b>	Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
<b>[1956]</b>	Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif
<b>[1956 – 1977]</b>	Perdagangan di Bursa Efek vakum
<b>[10 Agustus 1977]</b>	Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama
<b>[1977 – 1987]</b>	Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal
<b>[1987]</b>	Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia
<b>[1988 – 1990]</b>	Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat
<b>[2 Juni 1988]</b>	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer
<b>[Desember 1988]</b>	Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal
<b>[16 Juni 1989]</b>	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik

	swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya
<b>[13 Juli 1992]</b>	Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ
<b>[22 Mei 1995]</b>	Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems)
<b>[10 November 1995]</b>	Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996
<b>[1995]</b>	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
<b>[2000]</b>	Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia
<b>[2002]</b>	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading)
<b>[2007]</b>	Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia<sup>3</sup>.

### b. Misi

Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

<sup>3</sup> [www.idx.co.id/id-id/beranda](http://www.idx.co.id/id-id/beranda), diakses pada hari Jum'at 24 Maret 2017, pukul 12.58 WIB.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di IDX

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Dewan Komisaris
- c. Direktur Utama
  - a) Satuan Pemeriksa Internal
  - b) Sekretaris Perusahaan
  - c) Komunikasi Perusahaan
  - d) Proyek Khusus
  - e) Hukum
  - f) *Strategic Management Office*
- d. Direktur Penilaian Perusahaan
  - a) Penilaian Perusahaan 1
  - b) Penilaian Perusahaan 2
  - c) Penilaian Perusahaan 3
  - d) Manajemen Informasi dan Pengembangan Emiten
  - e) Privatisasi, *Short-up*, *SME*, dan *Foreign Listing*
- e. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa
  - a) Operasional Perdagangan
  - b) Pendukung Perdagangan
  - c) Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa
- f. Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan
  - a) Kepatuhan Anggota Bursa

- b) Pengawasan Transaksi
  - g. Direktur Pengembangan
    - a) Riset dan Pengembangan
    - b) Pengembangan Investor
    - c) Pengembangan Wilayah
    - d) Pengembangan Calon Emiten
  - h. Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko
    - a) Operasional Teknologi Informasi
    - b) Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
    - c) *Project Management Office*-Teknologi Informasi
    - d) Manajemen Risiko
  - i. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
    - a) Keuangan
    - b) Akuntansi
    - c) Sumber Daya Manusia
    - d) Umum
4. Program-program

Berbagai cara dan inovasi selalu dilakukan IDX guna mengembangkan pasar modal dan menarik minat masyarakat untuk ikut berinvestasi di pasar modal. Hal ini tak lepas dari peran dari kreatifitas sumber daya manusianya yang selalu berinovasi tentang program-program yang sudah ada. Sudah banyak program yang

dijalankan IDX, akhir-akhir ini ada beberapa program yang sedang dikembangkan, diantaranya:

a. Sekolah Pasar Modal (SPM) dan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS)

SPM dan SPMS adalah program edukasi dan sosialisasi pasar modal yang diselenggarakan secara berkala oleh BEI. Seluruh masyarakat umum dapat menjadi peserta SPM dan SPMS sepanjang telah melakukan pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, BEI juga merangkul beberapa instansi misalnya: lembaga pendidikan, bank, bahkan instansi pemerintahan. Tujuannya: memberikan edukasi yang benar tentang investasi, pasar modal syariah di Indonesia, investasi saham dan saham syariah di pasar modal, informasi tentang mekanisme untuk menjadi investor saham dan saham syariah, edukasi tentang teori pemilihan saham dan syariah untuk diinvestasikan, meningkatkan *awareness* bahwa investasi saham dan saham syariah itu mudah dan terjangkau, memberikan informasi tentang lembaga-lembaga di pasar modal yang memberi fasilitas dan perlindungan kepada investor dan investor syariah.

b. Yuk Nabung Saham (YNS)<sup>4</sup>

Yuk Nabung Saham (YNS) adalah sebuah kampanye yang mengajak masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal

---

<sup>4</sup> Yuknabungsaham.idx.co.id, diakses pada tanggal 4 Mei 2017, pukul 14:32 WIB.

melalui share saving. Dengan berbekal mulai dari Rp.100.000 setiap bulan, masyarakat diajak untuk menabung saham secara rutin dan berkala. Tujuannya untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap pasar modal Indonesia dan ketertarikan masyarakat dalam berinvestasi dengan mekanisme Nabung Saham. Selain itu kampanye ini juga dimaksudkan untuk merubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang awalnya menabung menjadi berinvestasi, sehingga masyarakat mulai bergerak dari *saving society* menjadi *investing society*. Jika ingin menabung saham seperti kampanye YNS ini, maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku.

c. *IDX Incubator*<sup>5</sup>

BEI membuat program *IDX Incubator* yang merupakan inkubasi bisnis bagi *startup* berbasis digital untuk mengembangkan *startup* berbasis digital untuk mengembangkan *startup*, tidak hanya dari segi produk, namun juga dari segala aspek bisnis. Para *startup* yang bergabung nantinya akan dibina secara berkelanjutan sampai menjadi perusahaan yang dapat memonetisasi bisnis mereka dan diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk tercatat di BEI. Program ini merupakan program pelatihan terstruktur selama enam bulan yaitu *training, mentoring*, dan *event*.

---

<sup>5</sup> Eko Supriyadi, *Kembangkan Starup-BEI Buat Program IDX Incubator*, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), Kamis 23 Maret 2017, diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 14:40 WIB.

## B. Daftar Efek Syariah Pada Tahun 2016

Daftar efek syariah pada tahun 2016 ini berasal dari keputusan OJK dan IDX, sebagai berikut:

### a. Daftar Efek Syariah Periode I Tahun 2016

#### 1) Saham

##### (a) Pertanian

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
1.	AAALI	PT Astra Agro Lestari Tbk.
2.	ANJT	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
3.	BISI	PT BISI International Tbk.
4.	BTEK	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk.
5.	DSFI	PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk.
6.	GZCO	PT Gozco Plantations Tbk.
7.	IIKP	PT Inti Agri Resources Tbk.
8.	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.
9.	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk.
10.	SIMP	PT Salim Ivomas Pratama Tbk.
11.	SSMS	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

##### (b) Pertambangan

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
12.	ADRO	PT Adaro Energy Tbk.
13.	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
14.	ARII	PT Atlas Resources Tbk.
15.	ATPK	PT ATPK Resources Tbk.

16.	BSSR	PT Baramulti Suksessarana Tbk.
17.	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk.
18.	CTTH	PT Citatah Tbk.
19.	DEWA	PT Darma Henwa Tbk.
20.	ELSA	PT Elnusa Tbk.
21.	ESSA	PT Surya Esa Perkasa Tbk.
22.	GEMS	PT Golden Energy Mines Tbk.
23.	HRUM	PT Harum Energy Tbk.
24.	INCO	PT Vale Indonesia Tbk.
25.	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.
26.	KKGI	PT Resource Alam Indonesia Tbk.
27.	MBAP	PT Mitrabara Adiperdana Tbk.
28.	MITI	PT Mitra Investindo Tbk.
29.	MYOH	PT Samindo Resources Tbk.
30.	PSAB	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.
31.	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
32.	PTRO	PT Petrosea Tbk.
33.	SMRU	PT SMR Utama Tbk.
34.	TINS	PT Timah (Persero) Tbk.
35.	TOBA	PT Toba Bara Sejahtera Tbk.

## (c) Industri Dasar dan Kimia

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
36.	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk.
37.	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk.
38.	ALKA	PT Alakasa Industrindo Tbk.
39.	ALMI	PT Alumindo Light Metal Industry Tbk.
40.	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk.
41.	APLI	PT Asiaplast Industries Tbk.
42.	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk.
43.	BRNA	PT Berlina Tbk.
44.	BRPT	PT Barito Pacific Tbk.
45.	BTON	PT Betonjaya Manunggal Tbk.



46.	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk.
47.	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
48.	CTBN	PT Citra Tubindo Tbk.
49.	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
50.	EKAD	PT Ekadharma International Tbk.
51.	FPNI	PT Lotte Chemical Titan Tbk.
52.	GDST	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
53.	IGAR	PT Champion Pacific Indonesia Tbk.
54.	IKAI	PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.
55.	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk.
56.	INAI	PT Indal Aluminium Industry Tbk.
57.	INCI	PT Intanwijaya Internasional Tbk.
58.	INRU	PT Toba Pulp Lestari Tbk.
59.	INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
60.	IPOL	PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
61.	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
62.	JKSW	PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk.
63.	JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
64.	JPRS	PT Jaya Pari Steel Tbk.
65.	KIAS	PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk.
66.	KRAS	PT Krakatau Steel Tbk
67.	LION	PT Lion Metal Works Tbk.
68.	LMSH	PT Lionmesh Prima Tbk.
69.	NIKL	PT Pelat Timah Nusantara Tbk
70.	PICO	PT Pelangi Indah Canindo Tbk
71.	SMBR	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
72.	SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk.

73.	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
74.	SOBI	PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.
75.	SRSN	PT Indo Acidatama Tbk.
76.	TBMS	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.
77.	TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk.
78.	TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
79.	TRST	PT Trias Sentosa Tbk.
80.	UNIC	PT Unggul Indah Cahaya Tbk.
81.	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk.
82.	YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk.

## (d) Aneka Tambang

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
83.	ADMG	PT Polychem Indonesia Tbk.
84.	AMIN	PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk.
85.	ASII	PT Astra International Tbk.
86.	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk.
87.	BATA	PT Sepatu Bata Tbk.
88.	BOLT	PT Garuda Metalindo Tbk.
89.	BRAM	PT Indo Kordsa Tbk.
90.	GDYR	PT Goodyear Indonesia Tbk.
91.	INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk.
92.	INDS	PT Indospring Tbk.
93.	KBLI	PT KMI Wire and Cable Tbk.
94.	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk.
95.	MASA	PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
96.	NIPS	PT Nipress Tbk.
97.	PBRX	PT Pan Brothers Tbk.
98.	PRAS	PT Prima Alloy Steel Universal Tbk.
99.	PTSN	PT Sat Nusapersada Tbk.
100.	RICY	PT Ricky Putra Globalindo Tbk.
101.	SCCO	PT Supreme Cable

		Manufacturing & Commerce Tbk.
102.	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk.
103.	SSTM	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk.
104.	STAR	PT Star Petrochem Tbk.
105.	TFCO	PT Tifico Fiber Indonesia Tbk.
106.	TRIS	PT Trisula International Tbk.
107.	UNTX	PT Unitex Tbk.
108.	VOKS	PT Voksel Electric Tbk.

## (e) Industri Barang Konsumsi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
109.	ADES	PT Akasha Wira International Tbk.
110.	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
111.	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
112.	CINT	PT Chitose Internasional Tbk.
113.	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.
114.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
115.	INAF	PT Indofarma (Persero) Tbk.
116.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
117.	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
118.	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk.
119.	KICI	PT Kedaung Indah Can Tbk.
120.	KINO	PT Kino Indonesia Tbk.
121.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk.
122.	LMPI	PT Langgeng Makmur Industri Tbk.
123.	MBTO	PT Martina Berto Tbk.
124.	MERK	PT Merck Tbk.
125.	MRAT	PT Mustika Ratu Tbk.
126.	MYOR	PT Mayora Indah Tbk.
127.	PSDN	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk.

128.	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk.
129.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
130.	RIGS	PT Rig Tenders Indonesia Tbk.
131.	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
132.	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk.
133.	SKLT	PT Sekar Laut Tbk.
134.	SQBB	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.
135.	STTP	PT Siantar Top Tbk.
136.	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk.
137.	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk.
138.	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
139.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk.

## (f) Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
140.	ACST	PT Acset Indonusa Tbk.
141.	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
142.	APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.
143.	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk.
144.	BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.
145.	BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk.
146.	BEST	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.
147.	BIPP	PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
148.	BKDP	PT Bukit Darmo Property Tbk.
149.	BUKK	PT Bukaka Teknik Utama Tbk.
150.	BKSL	PT Sentul City Tbk.
151.	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk.
152.	CTRA	PT Ciputra Development Tbk.
153.	CTRP	PT Ciputra Property Tbk.
154.	CTRS	PT Ciputra Surya Tbk.
155.	DART	PT Duta Anggada Realty

		Tbk.
156.	DGIK	PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.
157.	DILD	PT Intiland Development Tbk.
158.	DMAS	PT Puradelta Lestari Tbk.
159.	DUTI	PT Duta Pertiwi Tbk.
160.	EMDE	PT Megapolitan Developments Tbk.
161.	FMII	PT Fortune Mate Indonesia Tbk.
162.	GAMA	PT Gading Development Tbk.
163.	GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
164.	GWSA	PT Greenwood Sejahtera Tbk.
165.	IBST	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
166.	IDPR	PT Indonesia Pondasi Raya Tbk.
167.	JRPT	PT Jaya Real Property Tbk.
168.	KIJA	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.
169.	KPIG	PT MNC Land Tbk.
170.	LAMI	PT Lamicitra Nusantara Tbk.
171.	LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk.
172.	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk.
173.	MDLN	PT Modernland Realty Tbk.
174.	MKPI	PT Metropolitan Kentjana Tbk.
175.	MTLA	PT Metropolitan Land Tbk.
176.	MTRA	PT Mitra Pemuda Tbk.
177.	MTSM	PT Metro Realty Tbk .
178.	NIRO	PT Nirvana Development Tbk.
179.	NRCA	PT Nusa Raya Cipta Tbk.
180.	OMRE	PT Indonesia Prima Property Tbk.
181.	PLIN	PT Plaza Indonesia Realty Tbk.
182.	PPRO	PT PP Properti Tbk.
183.	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
184.	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.

185.	RDTX	PT Roda Vivatex Tbk.
186.	RODA	PT Pikko Land Development Tbk.
187.	SCBD	PT Danayasa Arthatama Tbk.
188.	SMDM	PT Suryamas Dutamakmur Tbk.
189.	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk.
190.	SSIA	PT Surya Semesta Internusa Tbk.
191.	TARA	PT Sitara Propertindo Tbk.
192.	TOTL	PT Total Bangun Persada Tbk.
193.	TRUB	PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.
194.	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

## (g) Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
196.	BALI	PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
197.	BIRD	PT Blue Bird Tbk.
198.	CANI	PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.
199.	CASS	PT Cardig Aero Services Tbk.
200.	CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
201.	EXCL	PT XL Axiata Tbk (dh. PT Excelcomindo Pratama Tbk)
202.	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
203.	HITS	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
204.	IATA	PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.
205.	INDX	PT Tanah Laut Tbk.
206.	ISAT	PT Indosat Tbk.
207.	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
208.	KARW	PT ICTSI Jasa Prima Tbk.
209.	LAPD	PT Leyand International Tbk.
210.	LRNA	PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.
211.	MBSS	PT Mitrabahtera Segara Sejati

		Tbk.
212.	META	PT Nusantara Infrastructure Tbk.
213.	MIRA	PT Mitra International Resources Tbk.
214.	MKNT	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
215.	NELY	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.
216.	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
217.	RAJA	PT Rukun Raharja Tbk.
218.	SDMU	PT Sidomulyo Selaras Tbk.
219.	SMDR	PT Samudera Indonesia Tbk.
220.	SOCI	PT Soechi Lines Tbk.
221.	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
222.	TMAS	PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk.
223.	TPMA	PT Trans Power Marine Tbk.
224.	WINS	PT Wintermar Offshore Marine Tbk.
225.	ZBRA	PT Zebra Nusantara Tbk.

## (h) Keuangan

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
226.	PNBS	PT Bank Panin Syariah Tbk.

## (i) Perdagangan, Jasa dan Investasi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
227.	ACES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk.
228.	AIMS	PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.
229.	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk.
230.	APII	PT Arita Prima Indonesia Tbk.
231.	ARTA	PT Arthavest Tbk.
232.	ASGR	PT Astra Graphia Tbk.
233.	ATIC	PT Anabatic Technologies Tbk.
234.	BAYU	PT Bayu Buana Tbk.

235.	BMTR	PT Global Mediacom Tbk.
236.	CENT	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
237.	CLPI	PT Colorpak Indonesia Tbk.
238.	CMPP	PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.
239.	CNKO	PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk.
240.	CSAP	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk.
241.	DNET	PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
242.	DPUM	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
243.	DSSA	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.
244.	DYAN	PT Dyandra Media Internasional Tbk.
245.	ECII	PT Electronic City Indonesia Tbk.
246.	EPMT	PT Enseval Putera Megatrading Tbk.
247.	ERAA	PT Erajaya Swasembada Tbk.
248.	FAST	PT Fast Food Indonesia Tbk.
249.	FISH	PT FKS Multi Agro Tbk.
250.	GEMA	PT Gema Grahasarana Tbk.
251.	GOLD	PT Golden Retailindo Tbk.
252.	GPRA	PT Perdana Gapura Prima Tbk.
253.	GREN	PT Evergreen Invesco Tbk.
254.	HERO	PT Hero Supermarket Tbk.
255.	HOME	PT Hotel Mandarin Regency Tbk.
256.	ICON	PT Island Concepts Indonesia Tbk.
257.	INPP	PT Indonesian Paradise Property Tbk.
258.	INTD	PT Inter Delta Tbk.
259.	ITTG	PT Leo Investment Tbk.
260.	JIHD	PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.
261.	JKON	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.
262.	JSPT	PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk.
263.	JTPE	PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.



264.	KBLV	PT First Media Tbk.
265.	KOBX	PT Kobexindo Tractors Tbk.
266.	KOIN	PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
267.	LINK	PT Link Net Tbk.
268.	LPPF	PT Matahari Department Store Tbk.
269.	LTLS	PT Lautan Luas Tbk.
270.	MAMI	PT Mas Murni Indonesia Tbk.
271.	MAPI	PT Mitra Adiperkasa Tbk.
272.	MDIA	PT Intermedia Capital Tbk.
273.	MFMI	PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk.
274.	MICE	PT Multi Indocitra Tbk.
275.	MIKA	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
276.	MLPL	PT Multipolar Tbk.
277.	MLPT	PT Multipolar Technology Tbk.
278.	MPPA	PT Matahari Putra Prima Tbk.
279.	MTDL	PT Metrodata Electronics Tbk.
280.	PDES	PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk.
281.	PGLI	PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk.
282.	PJAA	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
283.	PNSE	PT Pudjiadi & Sons Tbk.
284.	PSKT	PT Red Planet Indonesia Tbk.
285.	PTSP	PT Pioneerindo Gourmet International Tbk.
286.	PUDP	PT Pudjiadi Prestige Tbk.
287.	RALS	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
288.	RANC	PT Supra Boga Lestari Tbk.
289.	RIMO	PT Rimo Catur Lestari Tbk.
290.	SAME	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk.
291.	SCMA	PT Surya Citra Media Tbk.
292.	SDPC	PT Millennium Pharmacon International Tbk.
293.	SHID	PT Hotel Sahid Jaya International Tbk.
294.	SILO	PT Siloam International Hospitals Tbk.
295.	SONA	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk.

296.	SQMI	PT Renuka Coalindo Tbk.
297.	SRAJ	PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk.
298.	SRTG	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
299.	TGKA	PT Tigaraksa Satria Tbk.
300.	TIRA	PT Tira Austenite Tbk.
301.	TMPO	PT Tempo Inti Media Tbk.
302.	TMPI	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
303.	TRIL	PT Triwira Insanlestari Tbk.
304.	TURI	PT Tunas Ridean Tbk.
305.	UNTR	PT United Tractors Tbk.
306.	WAPO	PT Wahana Pronatural Tbk.
307.	WICO	PT Wicaksana Overseas International Tbk.

## (j) Perusahaan Publik

No.	Nama Perusahaan Publik
308.	PT Grha 165 Tbk.
309.	PT Langen Kridha Pratyangga Tbk.
310.	PT Phapros Tbk.
311.	PT Pondok Indah Padang Golf Tbk.

## (k) Tidak Listing

No.	Nama Emiten
312.	PT Adindo Foresta Indonesia Tbk.
313.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
314.	PT Indo Setu Bara Resources Tbk.
315.	PT Intinusa Selareksa Tbk.
316.	PT Jasa Angkasa Semesta Tbk.
317.	PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk.
318.	PT Mitra Energi Persada Tbk.
319.	PT Panasia Filament Inti Tbk.
320.	PT Sofyan Hotel Tbk.
321.	PT Surya Intrindo Makmur Tbk.

## 2) Efek Syariah Lain

Semua Efek Syariah lain yang pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia.

## b. Daftar Efek Syariah Periode II Tahun 2016

## 1) Saham

## (a) Pertanian

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
1	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk.
2	ANJT	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
3	BISI	PT BISI International Tbk.
4	BTEK	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk.
5	DSFI	PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk.
6	GOLL	PT Golden Plantation Tbk.
7	GZCO	PT Gozco Plantations Tbk.
8	IIKP	PT Inti Agri Resources Tbk
9	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.
10	MAGP	PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk
11	PALM	PT Provident Agro Tbk
12	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk.
13	SIMP	PT Salim Ivomas Pratama Tbk.
14	SSMS	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

## (b) Pertambangan

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
15	ADRO	PT Adaro Energy Tbk.
16	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
17	ARII	PT Atlas Resources Tbk.
18	ATPK	PT Bara Jaya Internasional Tbk.

19	BSSR	PT Baramulti Suksessarana Tbk.
20	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk.
21	CTTH	PT Citatah Tbk.
22	DEWA	PT Darma Henwa Tbk.
23	ELSA	PT Elnusa Tbk.
24	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk
25	GEMS	PT Golden Energy Mines Tbk.
26	HRUM	PT Harum Energy Tbk.
27	INCO	PT Vale Indonesia Tbk.
28	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.
29	KKGI	PT Resource Alam Indonesia Tbk.
30	MBAP	PT Mitrabara Adiperdana Tbk.
31	MITI	PT Mitra Investindo Tbk.
32	MYOH	PT Samindo Resources Tbk.
33	PSAB	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.
34	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
35	PTRO	PT Petrosea Tbk.
36	SMRU	PT SMR Utama Tbk.
37	TINS	PT Timah (Persero) Tbk.
38	TOBA	PT Toba Bara Sejahtera Tbk.

## (c) Industri Dasar dan Kimia

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
39	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk.
40	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk.
41	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk.
42	ALKA	PT Alakasa Industrindo Tbk.
43	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk.
44	APLI	PT Asioplast Industries Tbk.
45	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk.
46	BRNA	PT Berlina Tbk.
47	BRPT	PT Barito Pacific Tbk.
48	BTON	PT Betonjaya Manunggal Tbk.
49	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk.
50	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
51	CTBN	PT Citra Tubindo Tbk.
52	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
53	EKAD	PT Ekadharma International Tbk.
54	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk
55	FPNI	PT Lotte Chemical Titan Tbk.

56	GDST	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
57	IGAR	PT Champion Pacific Indonesia Tbk.
58	IKAI	PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.
59	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk.
60	INAI	PT Indal Aluminium Industry Tbk.
61	INCI	PT Intanwijaya Internasional Tbk.
62	INRU	PT Toba Pulp Lestari Tbk.
63	INTP	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
64	IPOL	PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
65	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.
66	JKSW	PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk.
67	JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
68	JPRS	PT Jaya Pari Steel Tbk.
69	KIAS	PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk.
70	KRAS	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
71	LION	PT Lion Metal Works Tbk.
72	LMSH	PT Lionmesh Prima Tbk.
73	MAIN	PT Malindo Feedmill Tbk.
74	NIKL	PT Pelat Timah Nusantara Tbk.
75	PICO	PT Pelangi Indah Canindo Tbk.
76	SIAP	PT Sekawan Intipratama Tbk.
77	SIMA	PT Siwani Makmur Tbk.
78	SIPD	PT Sierad Produce Tbk.
79	SMBR	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
80	SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk.
81	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
82	SRSN	PT Indo Acidatama Tbk.
83	TBMS	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.
84	TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk.
85	TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
86	TRST	PT Trias Sentosa Tbk.
87	UNIC	PT Unggul Indah Cahaya Tbk.
88	WBSP	PT Waskita Beton Precast Tbk.
89	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk.
90	YPAS	PT Yanaprima Hastapersada Tbk.

## (d) Aneka Industri

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
91	ADMG	PT Polychem Indonesia Tbk.
92	AMIN	PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk.
93	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk
94	ASII	PT Astra International Tbk.
95	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk.
96	BATA	PT Sepatu Bata Tbk.
97	BOLT	PT Garuda Metalindo Tbk.
98	BRAM	PT Indo Kordsa Tbk.
99	GDYR	PT Goodyear Indonesia Tbk.
100	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk.
101	IKBI	PT Sumi Indo Kabel Tbk.
102	INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk.
103	INDS	PT Indospring Tbk.
104	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk
105	KBLI	PT KMI Wire and Cable Tbk.
106	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk.
107	MASA	PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
108	MYRX	PT Hanson International Tbk.
109	NIPS	PT Nipress Tbk.
110	PBRX	PT Pan Brothers Tbk.
111	POWR	PT Cikarang Listrindo Tbk
112	PTSN	PT Sat Nusapersada Tbk.
113	RICY	PT Ricky Putra Globalindo Tbk.
114	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk.
115	SIMM	PT Surya Intrindo Makmur Tbk.
116	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk.
117	SSTM	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk.
118	STAR	PT Star Petrochem Tbk.
119	TFCO	PT Tifico Fiber Indonesia Tbk.
120	TRIS	PT Trisula International Tbk.
121	VOKS	PT Voksel Electric Tbk.

## (e) Industri Barang Konsumsi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
122	ADES	PT Akasha Wira International Tbk.
123	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

124	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
125	CINT	PT Chitose Internasional Tbk.
126	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.
127	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
128	INAF	PT Indofarma (Persero) Tbk.
129	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
130	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
131	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk.
132	KICI	PT Kedaung Indah Can Tbk.
133	KINO	PT Kino Indonesia Tbk.
134	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk.
135	LMPI	PT Langgeng Makmur Industri Tbk.
136	MBTO	PT Martina Berto Tbk.
137	MERK	PT Merck Tbk.
138	MRAT	PT Mustika Ratu Tbk.
139	MYOR	PT Mayora Indah Tbk.
140	PSDN	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk.
141	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk.
142	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
143	RIGS	PT Rig Tenders Indonesia Tbk.
144	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
145	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk.
146	SKLT	PT Sekar Laut Tbk.
147	SQBB	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.
148	STTP	PT Siantar Top Tbk.
149	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk.
150	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk.
151	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry Tbk.
152	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk.

## (f) Properti, Real Estate dan konstruksi Bangunan

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
153	ACST	PT Acset Indonusa Tbk.
154	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
155	APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.
156	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk.
157	BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.
158	BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk.
159	BEST	PT Bekasi Fajar Industrial Estate

		Tbk.
160	BIPP	PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
161	BKDP	PT Bukit Darmo Property Tbk.
162	BMSR	PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk.
163	BUKK	PT Bukaka Teknik Utama Tbk.
164	BKSL	PT Sentul City Tbk.
165	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk.
166	BUVA	PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
167	CTRA	PT Ciputra Development Tbk.
168	CTRP	PT Ciputra Property Tbk.
169	CTRS	PT Ciputra Surya Tbk.
170	DART	PT Duta Anggada Realty Tbk.
171	DGIK	PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.
172	DILD	PT Intiland Development Tbk.
173	DMAS	PT Puradelta Lestari Tbk.
174	DUTI	PT Duta Pertiwi Tbk.
175	EMDE	PT Megapolitan Developments Tbk.
176	FMII	PT Fortune Mate Indonesia Tbk.
177	GAMA	PT Gading Development Tbk.
178	GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
179	GWSA	PT Greenwood Sejahtera Tbk.
180	IBST	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
181	IDPR	PT Indonesia Pondasi Raya Tbk.
182	JRPT	PT Jaya Real Property Tbk.
183	KIJA	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.
184	KPIG	PT MNC Land Tbk.
185	LAMI	PT Lamicitra Nusantara Tbk.
186	LCGP	PT Eureka Prima Jakarta Tbk
187	LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk.
188	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk.
189	MKPI	PT Metropolitan Kentjana Tbk.
190	MTLA	PT Metropolitan Land Tbk.
191	MTRA	PT Mitra Pemuda Tbk.
192	MTSM	PT Metro Realty Tbk .
193	NRCA	PT Nusa Raya Cipta Tbk.
194	OMRE	PT Indonesia Prima Property Tbk.
195	PBSA	PT Paramita Bangun Sarana Tbk.
196	PLIN	PT Plaza Indonesia Realty Tbk.
197	PPRO	PT PP Properti Tbk.
198	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
199	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.
200	RBMS	PT Ristia Bintang Mahkota Sejati



		Tbk
201	RODA	PT Pikko Land Development Tbk.
202	SCBD	PT Danayasa Arthatama Tbk.
203	SMDM	PT Suryamas Dutamakmur Tbk.
204	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk.
205	SSIA	PT Surya Semesta Internusa Tbk.
206	TARA	PT Sitara Propertindo Tbk.
207	TOTL	PT Total Bangun Persada Tbk.
208	TRUB	PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.
209	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
210	WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

## (g) Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
211	BALI	PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
212	BBRM	PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
213	BIRD	PT Blue Bird Tbk.
214	CANI	PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.
215	CASS	PT Cardig Aero Services Tbk.
216	CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
217	DAYA	PT Duta IntidayaTbk
218	EXCL	PT XL Axiata Tbk
219	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
220	HITS	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
221	IATA	PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.
222	INDX	PT Tanah Laut Tbk.
223	ISAT	PT Indosat Tbk.
224	KARW	PT ICTSI Jasa Prima Tbk.
225	KOPI	PT Mitra Energi Persada Tbk.
226	LAPD	PT Leyand International Tbk.
227	LRNA	PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.
228	MBSS	PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.
229	META	PT Nusantara Infrastructure Tbk.
230	MIRA	PT Mitra International Resources Tbk.
231	MKNT	PT Mitra Komunikasi Nusantara

		Tbk.
232	NELY	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.
233	OASA	PT Protech Mitra Perkasa Tbk.
234	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
235	PTIS	PT Indo Straits Tbk.
236	RAJA	PT Rukun Raharja Tbk.
237	SDMU	PT Sidomulyo Selaras Tbk.
238	SMDR	PT Samudera Indonesia Tbk.
239	SOCI	PT Soechi Lines Tbk.
240	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
241	TMAS	PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk.
242	TPMA	PT Trans Power Marine Tbk.
243	WINS	PT Wintermar Offshore Marine Tbk.
244	ZBRA	PT Zebra Nusantara Tbk.

## (h) Keuangan

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
245	PNBS	PT Bank Panin Syariah Tbk.

## (i) Perdagangan, Jasa, dan Investasi

246	ABBA	PT Mahaka Media Tbk
247	ACES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk.
248	AIMS	PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.
249	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk.
250	APII	PT Arita Prima Indonesia Tbk.
251	ARTA	PT Arthavest Tbk.
252	ASGR	PT Astra Graphia Tbk.
253	ATIC	PT Anabatic Technologies Tbk.
254	BAYU	PT Bayu Buana Tbk.
255	BLTZ	PT Graha Layar Prima Tbk.
256	BRMS	PT Bumi Resources Minerals Tbk.
257	BMTR	PT Global Mediacom Tbk.
258	CLPI	PT Colorkpak Indonesia Tbk.
259	CMPP	PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.
260	CNKO	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk.

261	CSAP	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk.
262	DNET	PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
263	DPUM	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
264	DSSA	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.
265	DYAN	PT Dyandra Media Internasional Tbk.
266	ECII	PT Electronic City Indonesia Tbk.
267	EPMT	PT Enseval Putera Megatrading Tbk.
268	ERAA	PT Erajaya Swasembada Tbk.
269	FAST	PT Fast Food Indonesia Tbk.
270	FISH	PT FKS Multi Agro Tbk.
271	GEMA	PT Gema Grahasarana Tbk.
272	GOLD	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
273	GPRA	PT Perdana Gapura Prima Tbk.
274	GREN	PT Evergreen Invesco Tbk.
275	HERO	PT Hero Supermarket Tbk.
276	HEXA	PT Hexindo Adi Perkasa Tbk.
277	HOME	PT Hotel Mandarine Regency Tbk.
278	ICON	PT Island Concepts Indonesia Tbk.
279	INPP	PT Indonesian Paradise Property Tbk.
280	INTD	PT Inter Delta Tbk.
281	ITTG	PT Leo Investment Tbk.
282	JIHD	PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.
283	JKON	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.
284	JSPT	PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk.
285	JTPE	PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.
286	KBLV	PT First Media Tbk.
287	KOBX	PT Kobexindo Tractors Tbk.
288	KOIN	PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
289	LINK	PT Link Net Tbk.
290	LPPF	PT Matahari Department Store Tbk.
291	LTLS	PT Lautan Luas Tbk.
292	MAMI	PT Mas Murni Indonesia Tbk.
293	MAPI	PT Mitra Adiperkasa Tbk.
294	MDIA	PT Intermedia Capital Tbk.
295	MDRN	PT Modern International Tbk.
296	MFMI	PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk.
297	MICE	PT Multi Indocitra Tbk.

298	MIKA	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
299	MLPL	PT Multipolar Tbk.
300	MLPT	PT Multipolar Technology Tbk.
301	MPPA	PT Matahari Putra Prima Tbk.
302	MTDL	PT Metrodata Electronics Tbk.
303	PANR	PT Panorama Sentrawisata Tbk
304	PDES	PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk.
305	PGLI	PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk.
306	PJAA	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
307	PNSE	PT Pudjiadi & Sons Tbk.
308	PSKT	PT Red Planet Indonesia Tbk.
309	PTSP	PT Pioneerindo Gourmet International Tbk.
310	PUDP	PT Pudjiadi Prestige Tbk.
311	RALS	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
312	RANC	PT Supra Boga Lestari Tbk.
313	RIMO	PT Rimo Catur Lestari Tbk.
314	SAME	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk.
315	SDPC	PT Millennium Pharmacon International Tbk.
316	SHID	PT Hotel Sahid Jaya International Tbk.
317	SILO	PT Siloam International Hospitals Tbk.
318	SONA	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk.
319	SMMT	PT Golden Eagle Energy Tbk.
320	SUGI	PT Sugih Energy Tbk
321	SQMI	PT Renuka Coalindo Tbk.
322	SRAJ	PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk.
323	SRTG	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
324	TGKA	PT Tigaraksa Satria Tbk.
325	TIRA	PT Tira Austenite Tbk.
326	TMPO	PT Tempo Inti Media Tbk.
327	TRIL	PT Triwira Insanlestari Tbk.
328	TURI	PT Tunas Ridean Tbk.
329	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk
330	UNTR	PT United Tractors Tbk.
331	WAPO	PT Wahana Pronatural Tbk.
332	WICO	PT Wicaksana Overseas International Tbk.
246	ABBA	PT Mahaka Media Tbk

## (j) Perusahaan Publik

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan Publik</b>
333.	PT Grha 165 Tbk.
334.	PT Langen Kridha Pratyangga Tbk.
335.	PT Phapros Tbk.
336.	PT Pondok Indah Padang Golf Tbk.

## (k) Tidak Listing

<b>No.</b>	<b>Nama Emiten</b>
337.	PT Adindo Foresta Indonesia Tbk.
338.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
339.	PT Intinusa Selareksa Tbk.
340.	PT Jasa Angkasa Semesta Tbk.
341.	PT Deemade Karya Indonesia Tbk.
342.	PT Panasia Filament Inti Tbk.
343.	PT Renewable Power Indonesia Tbk
344.	PT Singleterra Tbk.
345.	PT Sofyan Hotel Tbk.

## 2) Efek Syariah Lain

Semua efek syariah lain yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Penggunaan Bank Konvensional oleh Emiten Syariah yang Listing di IDX pada tahun 2016

Hampir semua orang, pelaku usaha maupun bukan tidak lepas dari layanan perbankan. Apapun yang berhubungan dengan uang baik uang fisik maupun nonfisik tidak terlepas dari kebutuhan jasa bank. Bank memang tak bisa terpisahkan dari dunia ekonomi atau lembaga keuangan.

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, peranan perbankan sebagai fungsi *intermediary* yaitu menghimpun dan menyalurkan kembali dana dirasakan semakin penting. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, bukan sekedar sebagai sumber dana bagi pihak yang kekurangan dana (defisit unit) dan sebagai tempat penyimpanan uang bagi pihak yang kelebihan dana (surplus unit), tetapi memiliki fungsi lain yang semakin meluas saat ini. Terlebih lagi karena kemajuan perekonomian dan semakin tingginya tingkat kegiatan ekonomi, telah mendorong bank untuk menciptakan produk dan layanan yang sifatnya memberi kepuasan dan kemudahan-kemudahan, seperti menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga, dan penawaran jasa-jasa keuangan lainnya. Tentu saja keberadaannya sangat mempermudah dan memperlancar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat

dan ini menempatkan bank menjadi sebuah lembaga keuangan yang sangat strategis.

Perbankan mempunyai peran yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam sistem perekonomian sekarang ini, perbankan memang bukan merupakan satu-satunya sumber permodalan utama bagi investasi nasional.

Di dalam pasar modal pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain: penjamin emisi (*underwriter*), penjamin (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek (pialang/broker), pedagang efek (*dealer*), perusahaan pengelola dana (*investment company*). Pasar modal juga mempunyai peranan penting bagi laju emiten dan perusahaan publik, fungsi utama dari pasar modal adalah sebagai ajang untuk mendapatkan modal usaha oleh emiten, sehingga perusahaan bisa meningkatkan kapasitas produksi dengan penambahan modal yang didapat dari investor. Dengan katalain, akan terjadi pemerataan pendapatan antara badan usaha dengan masyarakat yang ingin berpartisipasi. Sesungguhnya, peningkatan

modal usaha dan kapasitas produksi otomatis akan membuka lapangan kerja baru.

Selain sebagai sarana sumber pendanaan bagi perusahaan, pasar modal memiliki peran sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana masyarakat atau investor dapat menginvestasikan dananya pada produk pasar modal berupa saham, obligasi, efek beragun aset, reksa dana, dan efek lainnya. Pilihan produk investasi tersebut dapat berbasis konvensional, maupun berbasis syariah.

Berbicara mengenai pendanaan, transaksi, dan pengelolaan keuangan, emiten tak luput dari peran bank. Wajar jika emiten menggunakan bank sebagai sumber pendanaan dan pengelola keuangan perusahaan. Lain halnya jika berbicara mengenai emiten syariah dalam penggunaan bank konvensional, sendi-sendi syariah tentunya harus diterapkan. Emiten syariah menggunakan bank konvensional untuk pendanaan, penambahan modal kerja, investasi atau menyimpan dana, serta transaksi usaha. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang mengganjal bagi investor, dikarenakan apabila emiten syariah menggunakan bank konvensional, maka secara tidak langsung bersentuhan dengan bunga bank yang mengandung riba.

Rasio penentuan bunga dan dana tidak halal telah diatur dalam peraturan bapepam LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah angka (2) huruf (b) sebagai berikut:



1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima perseratus) atau;
2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

Penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah dapat dilihat dari laporan keuangan emiten syariah setiap tahunnya yang dikeluarkan oleh IDX. Laporan keuangan yang telah diteliti oleh penulis pada tahun 2016 menunjukkan adanya penggunaan bank konvensional dengan adanya bunga atau dana tidak halal yang dicantumkan oleh emiten syariah. Hampir semua emiten syariah yang *listing* di IDX menggunakan bank konvensional apabila dilihat dari catatan laporan keuangannya, namun masih dalam lingkup peraturan yang sesuai dengan rasio keuangan.

Hasil wawancara penulis dengan Executive Trainer IDX Representative Office Semarang, Fanny Rifqy El Fuad mengatakan bahwa emiten syariah belum bisa terlepas dari bank konvensional, ini dikarenakan laju keuangan dari emiten tersebut belum benar-benar steril atau bersih dari bunga bank, hal ini wajar bagi pasar modal syariah, sebagai pemantik perusahaan-perusahaan *startup* agar dapat *listing* di IDX<sup>1</sup>.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Reza Priyamba Kepala Riset NH Korindo *Securities*, yang mengemukakan bahwa hanya

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Fanny Rifqy El Fuad selaku Executive Trainer IDX Representative Office Semarang, pada tanggal 03 Mei 2017 di IDX Semarang.

ada satu emiten syariah yang benar-benar syariah yaitu PT. Panin Bank Syariah, karena dari proses pendanaan dan penyimpanannya telah dikelola secara syariah tanpa adanya bunga dari bank konvensional. Ini dibenarkan dari pihak IDX Semarang, PT.Panin Bank mengelola dananya sendiri tak terlepas dari prinsip-prinsip syariah yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktifitas ekonomi dari perusahaannya. Sebenarnya masih ada satu lagi yang benar-benar syariah, yaitu Bank Syariah mandiri, namun belum *listing* di IDX. Sekarang ini banyak bank-bank syariah yang sudah mulai *start-up* dan bersaing masuk ke BEI<sup>2</sup>.

Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran apabila peraturan dari rasio keuangan ini tidak ditekan perlahan-lahan. Namun, apabila peraturan penentuan rasio keuangan ditekan dan sampai menjadi 0% maka hampir semua emiten yang telah *listing* di IDX sekarang ini akan keluar dari daftar. Fanny Rifky El Fuad juga menambahkan, bahwasanya peraturan rasio ini sedikit demi sedikit tentunya suatu saat akan berkurang, namun apabila langsung untuk jangka waktu yang singkat menjadi 0%, maka tidak akan ada lagi emiten syariah yang *listing* di IDX, karena hampir 99,99% emiten syariah menggunakan atau ada dana tidak halal dan bunga bank konvensional. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian berdasarkan

---

<sup>2</sup> Danang Sugianto, "Hany 1 Emiten yang Berhak Masuk Pasar Modal Syariah", [www.okezone.com](http://www.okezone.com), diakses tanggal 15 April 2016, pukul 20.04 WIB.

presentase pendapatan bunga dan pendapatan lainnya yang terdapat di laporan emiten syariah yang *listing* di IDX sebagai berikut<sup>3</sup>:

Nomor	Kode	Nama Perusahaan	Presentase
1	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk.	1,50%
2	ADRO	PT Adaro Energy Tbk.	2,72%
3	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk.	1,15%
4	ASII	PT Astra International Tbk.	5,68%
5	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk.	1,97%
6	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk.	0,01%
7	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	5,69%
8	INCO	PT Vale Indonesia Tbk.	6,18%
9	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	8,14%
10	INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	3,20%
11	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.	1,10%
12	FMII	PT Fortune Mate Indonesia Tbk.	0,03%
13	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk.	5,63%
14	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.	2,66%
15	MIKA	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	6,64%
16	MPPA	PT Matahari Putra Prima Tbk.	1,31%
17	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	0,69%
18	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	10%
19	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.	2,32%
20	SILO	PT Siloam International Hospitals Tbk.	0,05%
21	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	0,58%
22	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk.	1,83%
23	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	1,49%
24	UNTR	PT United Tractors Tbk.	1,29%
25	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk.	0,25%
26	WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	0,79%
27	PNBS	PT Bank Panin Syariah Tbk.	0%
28	ACES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk.	2,50%
29	ACST	PT Acset Indonusa Tbk.	0,85%

<sup>3</sup> Hasil presentase berdasarkan laporan keuangan dari IDX, perhitungan presentase didapat dari pendapatan bunga dan tidak halal lainnya dibanding pendapatan usaha dan lain-lain, yang di-*list* sesuai dengan peringkat JII dan alur keuangan emiten yang baik.

30	ADES	PT Akasha Wira International Tbk.	0,06%
31	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	1,47%
32	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk.	1,54%
33	AIMS	PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.	4,60%
34	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk.	1,31%
35	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk.	0,10%
36	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk.	3,18%
37	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.	0,24%
38	APII	PT Arita Prima Indonesia Tbk.	0,88%
39	APLI	PT Asiaplast Industries Tbk.	0,97%
40	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk.	0,03%
41	ARTA	PT Arthavest Tbk.	2,29%
42	ASGR	PT Astra Graphia Tbk.	0,28%
43	BIPP	PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk.	2,32%
44	BALI	PT Bali Towerindo Sentra Tbk.	0,07%
45	BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.	1,86%
46	BATA	PT Sepatu Bata Tbk.	0,35%
47	BBRM	PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk	0,09%
48	BEST	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.	0,41%
49	BIRD	PT Blue Bird Tbk.	1,20%
50	BISI	PT BISI International Tbk.	3,64%
51	BKDP	PT Bukit Darmo Property Tbk.	2,43%
52	BLTZ	PT Graha Layar Prima Tbk.	1,55%
53	BOLT	PT Garuda Metalindo Tbk.	2,49%
54	BRAM	PT Indo Kordsa Tbk.	0,20%
55	BRPT	PT Barito Pacific Tbk.	0,10%
56	BSSR	PT Baramulti Suksessarana Tbk.	0,28%
57	BTEK	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk.	7,06%
58	BTON	PT Betonjaya Manunggal Tbk.	0,14%
59	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk.	8,36%
60	BUKK	PT Bukaka Teknik Utama Tbk.	0,27%
61	BUVA	PT Bukit Uluwatu Villa Tbk	3,43%
62	CASS	PT Cardig Aero Services Tbk.	1,55%
63	CINT	PT Chitose Internasional Tbk.	4,42%
64	CLPI	PT Colorpak Indonesia Tbk.	2,63%
65	CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	3,77%
66	CNKO	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk.	1,12%
67	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	0,76%
68	CSAP	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk.	0,83%
69	CTRA	PT Ciputra Development Tbk	3,22%
70	DART	PT Duta Anggada Realty Tbk.	0,54%
71	DILD	PT Intiland Development Tbk.	0,68%
72	DMAS	PT Puradelta Lestari Tbk.	0,62%

73	DNET	PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.	9,82%
74	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.	5,31%
75	DSFI	PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk.	1,96%
76	DSSA	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.	3,77%
77	DUTI	PT Duta Pertiwi Tbk.	3,49%
78	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	2,81%
79	DYAN	PT Dyandra Media Internasional Tbk.	0,08%
80	ECII	PT Electronic City Indonesia Tbk.	1,41%
81	EKAD	PT Ekadharna International Tb	2,02%
82	EMDE	PT Megapolitan Developments Tbk.	1,51%
83	GOLL	PT Golden Plantation Tbk.	0,04%
84	ERAA	PT Erajaya Swasembada Tbk.	0,02%
85	GDST	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk.	0,22%
86	GEMA	PT Gema Grahasarana Tbk.	0,02%
87	GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	1,46%
88	GWSA	PT Greenwood Sejahtera Tbk.	4,99%
89	HOME	PT Hotel Mandarine Regency Tbk.	0,04%
90	IBST	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.	0,57%
91	JKSW	PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk.	0,04%
92	RANC	PT Supra Boga Lestari Tbk.	0,68%
93	KIJA	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.	0,88%
94	KINO	PT Kino Indonesia Tbk.	0,83%
95	LMPI	PT Langgeng Makmur Industri Tbk.	7,36%
96	LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk.	1,83%
97	MAMI	PT Mas Murni Indonesia Tbk.	10%
98	PPRO	PT PP Properti Tbk.	4,04%
99	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	0,25%
100	KOIN	PT Kokoh Inti Arebama Tbk.	0,10%

Penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah masih dalam koridor peraturan yang berlaku. Dalam penelitian penulis, membenarkan argumen dari Fanny Rifky El Fuad, bahwa 99,99% emiten syariah masih menggunakan bank konvensional sebagai *partner* dalam menjalankan transaksi di pasar modal syariah. Ini menjadi pemicu bank-bank syariah

agar mampu bersaing dan mengampanyekan produk-produk yang mendukung aktifitas usaha pasar modal syariah. Banyak bank-bank syariah yang sudah mulai *startup* menjadi *go public*. Disayangkan sekali, banyak bank syariah yang masih menjadi unit dari bank konvensional, inilah kendala bank syariah tidak bisa *go public* dan tidak bisa *listing* di IDX. Bank-bank syariah apabila berdiri sendiri tidak menjadi unit dari bank konvensional akan mempermudah masuk ke BEI.

Irwan Abdallah berpendapat bahwa penggunaan total asset sebagai pengganti total ekuitas merupakan salah satu alternatif yang dipakai dalam penyusunan peraturan Kriteria Rasio Keuangan Saham Syariah, karena pada kenyataannya aset lebih besar dibandingkan ekuitas. Sehingga dapat dipahami bahwa adanya penurunan presentase rasio keuangan dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-314/BL/2007 dan Nomor: KEP-180/BL/2009 tentang Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yaitu total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%:55%) diganti menjadi Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima perseratus)<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Irwan Abdallah selaku pembicara dalam *Roadshow Sekolah Pasar Modal Syariah*, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah, pada tanggal 10 September 2016, di Hotel Siliwangi

Penentuan perubahan rasio keuangan emiten dalam kriteria penerbitan efek ini telah adanya suatu analisis data yang dilakukan oleh otoritas pasar modal dengan melibatkan beberapa perusahaan yang melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan berbasis bunga. DSN-MUI secara rinci telah menjelaskan ketentuan mengenai bunga itu termasuk riba yang diharamkan oleh Islam yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Oleh karena itu setiap emiten menghindari pendapatan tidak halal nya dengan menyimpan atau men depositkan uangnya di lembaga keuangan konvensional yang mendapatkan bunga sebagai keuntungan utamanya.

Muhammad Bagus Teguh Perwira juga menegaskan bahwa pendapatan perusahaan efek yang mempunyai pendapatan total pendapatan bunga dan penapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% itu merupakan sebagian kecil dari rasio keuangan perusahaan yang sudah *go publik*. Bahwasanya masing-masing negara mempunyai indikator atau penentuan rasio yang berbeda-beda<sup>5</sup>. Sebagai informasi tambahan bahwa pada tahun 1989, *Shariah Supervisory Bard (SSB)* dari *Dow Jones Islamic Market (DJIM)* yang merupakan efek di Amerika Serikat telah melakukan filterasi terhadap saham-saham halal berdasarkan aktifitas bisnis dan rasio finansialnya. SSB secara lebih spesifik langsung mengeluarkan perusahaan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Muhammad Bagus Teguh Perwira , Lc. MA., CFP., AEPP., sebagai pembicara dalam *Roadshow Sekolah Pasar Modal Syariah* , Pada tanggal 20 Agustus 2016 di Auditorium Pekalongan.

yang memiliki usaha dalam bidang-bidang seperti alkohol, rokok/*tobacco*, daging babi, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan, hiburan yang berupa hotel, kasino/perjudian, bioskop, serta musik. Selanjutnya, saringan kedua berupa ketentuan atas rasio finansial untuk mengeluarkan perusahaan-perusahaan dengan utang dan/atau tingkat pendapatan dari bunga. Perusahaan akan dikeluarkan dari DJIM indeks jika:

- a. total utang/total aset = atau  $> 33\%$ ;
- b. total piutang/total aset = atau  $> 47\%$ ;
- c. *Non operating interest income/ operating income* = atau  $> 9\%$ <sup>6</sup>.

Irwan Abdallah juga menambahkan, penentuan rasio pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain tidak lebih dari 10% itu dikatakan wajar, ini juga berfungsi sebagai pemancing atau usaha otoritas pasar modal syariah dalam mengembangkan pasar modal syariah agar menjadi lebih pesat lagi, dan diharapkan mampu menarik investor untuk lebih memilih pasar modal syariah. Dana tidak halal ini tentunya akan dipisahkan dengan dana halal agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengalokasian dan pendistribusian dana 10% tersebut dimaksudkan untuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang fokus pada kebutuhan masyarakat umum sehingga dapat lebih bermanfaat khususnya untuk kepentingan umat Islam<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Nurul Huda dan M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet.II, 2013, hal.45-46

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Irwan Abdallah selaku pembicara dalam *Roadshow Sekolah Pasar Modal Syariah*, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah, pada tanggal 10 September 2016, di Hotel Siliwangi.



Yaquby menegaskan bahwa pandangan yang menyebutkan kehalalan berinvestasi pada perusahaan yang mengandung sedikit unsur haram dalam sebagian aktivitas bisnisnya lebih dapat diterima karena sejumlah pertimbangan, antara lain<sup>8</sup>:

1. Pertama, dasar sumber pertimbangan fikih dan prinsip hukumnya lebih kuat. Sejumlah kaidah yang digunakan antara lain “sesuatu yang secara independen tidak boleh menjadi boleh untuk mendukung melakukan sesuatu yang dibolehkan,” “kepentingan umum menuntut keadaan darurat,” “bercampurnya sesuatu hal haram yang tidakterhindarkan mengikuti hukum sebagian besar lain yang boleh,” “segala sesuatu yang tidak terlelakan masih dapat ditoleransi.”
2. Perubahan pandangan para tokoh yang sebelumnya mengharamkan menjadi menghalalkan dalam *workshop* mengenai berpartisipasi pada saham perusahaan yang terkadang berhubungan dengan transaksi bunga 27-29 Muharram 1419 H.
3. Mengadopsi pendapat boleh mengakomodasi kepentingan umum kaum Muslim dengan memfasilitasi aktivitas bisnis yang vital.
4. Posisi membolehkan telah mendorong aktivitas keuangan syariah di pasar dunia. Sebagai akibatnya, sejumlah perusahaan global mengikuti kriteria dan aturan investasi Islam. Kondisis ini tidak sekadar isu investasi atau ekonomi, tetapi juga telah membuka pintu dakwah dan penyebaran syariat Islam.

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, h.113-14.

5. Lembaga keuangan syariah akan mengalami kesulitan karena keterbatasan sarana berinvestasi bila diharamkan berinvestasi di saham yang pada asalnya memang dihalalkan.
6. Isu ini merupakan isu kontemporer yang terkait dengan alasan personal dan tidak ada ketepatan hukum eksplisit yang mengharamkan transaksi dipasar modal syariah.

Sistem berbasis bunga termasuk sistem yang melanggar prinsip-prinsip keadilan. Bunga memunculkan ketidakadilan. Sebab, dalam bunga, selalu ada pihak yang melakukan eksploitasi dan predator, baik dalam kondisi ekonomi membaik maupun memburuk. Pembolehan utang berbasis bunga dan pendapatan non halal dalam batas tertentu adalah wujud upaya meminimalisir ketidakadilan sosial dalam bidang pasar modal syariah. Sehingga, pasar modal syariah diharapkan bukan hanya dapat memberi keuntungan semata, tetapi sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi semua *stakeholder* terkait. Prinsip *mashlahah* juga sebaiknya diterapkan. *Mashlahah* dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus dapat manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip *mashlahah* merupakan hal yang esensial dalam bermuamalat. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Dalam QS. Ar-Rum ayat 38:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “*dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*” (Q.S. Ar-Rum ayat 38).<sup>9</sup>

Menurut Sayyid Quthb, riba diharamkan karena berkaitan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. Dalam Q.S. Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S. Ali Imran ayat 130).<sup>10</sup>

Pengawasan dalam penerapan prinsip syariah juga perlu diperhatikan, fatwa ulama mengenai produk dan jasa keuangan syariah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Kemudian untuk mengawasi pelaksanaan pemberian produk dan jasa keuangan oleh lembaga keuangan diberikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tiap lembaga yang bersangkutan. Peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah memang tidak terbatas pada pemberian fatwa atas produk, jasa dan transaksi keuangan yang akan dilakukan oleh lembaga keuangan, tetapi juga harus menentukan proses

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanleema,2007), h. 408.

<sup>10</sup> *Ibid*,h.66.

purifikasi dan memonitor pengelolaan keuangan. Secara umum tugas Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah meliputi:

1. Penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkan;
2. Purifikasi;
3. Advokasi untuk investor maupun emiten;
4. Monitor kepatuhan;
5. Kepedulian pada masyarakat sekitar;
6. Tanggung jawab sosial;

Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang khas dimiliki oleh pasar modal syariah. Tugasnya sangat berat, yaitu sebagai pengawas kegiatan usaha pasar modal agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas tersebut adalah sangat penting untuk membuat aturan yang rinci mengenai kedudukannya. Hal tersebut akan membuat prinsip *good corporate governance* lebih mudah diterapkan dalam Dewan Pengawas Syariah.

Kelak, rasio keuangan dalam pasar modal syariah akan ditekan menurun lagi, karena perkembangan di dunia bisnis dan investasi di pasar modal syariah yang semakin melesat perlu diapresiasi. Kecenderungan para investor untuk berinvestasi tidak hanya dipengaruhi oleh dana yang dimiliki, tetapi juga oleh nilai-nilai agama. Ketika berinvestasi, mereka tidak hanya mengharapkan keuntungan material, tetapi juga mereka tidak mau melanggar syariah. Mereka ingin mendapatkan keuntungan duniawi dan akhirat. Masyarakat menginginkan investasi yang sehat material dan

spiritual. Sebenarnya, keinginan itu tidak hanya datang dari kaum muslim. Buktinya, nasabah lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan muslim. Kenyataan ini merupakan *demand* yang sangat potensial bagi bursa efek syariah.

Pendapatan dari bunga dan tidak halal ini, sebaiknya dialokasikan dalam dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang fokus pada kebutuhan masyarakat umum sehingga dana lebih bermanfaat khususnya untuk kepentingan umat Islam seperti membentuk badan ZISWAF (Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf) dari setiap emiten dalam DES guna membersihkan dana tidak halal tersebut untuk kepentingan umat.

#### **B. Penggunaan Bank Konvensional oleh Emiten Syariah yang Listing di IDX Pada Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**

Bank dalam pasar modal syariah sangat memberikan kemajuan khususnya sebagai penunjang pasar modal dalam melakukan aktifitasnya. Peran bank ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian oleh otoritas pasar modal, terutama pasar modal syariah. Dengan adanya peraturan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, menjadikan pasar modal syariah lebih selektif memilih bank sebagai partner. Peraturan mengenai rasio bunga dan pendapatan tidak halal ini masih menjadi fokus masalah yang harus dicari solusinya. Pasalnya dalam ajaran Islam melarang adanya bunga (riba) ataupun dana tidak halal dari kegiatan ekonomi Islam.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit.

Bursa efek yang bertindak sebagai sebuah organisasi intermediasi keuangan diperhitungkan sebagai suplemen (penunjang) sistem perbankan. Ketika bank beroperasi sebagai intermediasi keuangan, hasil direalisasikan dari deposit, menjaga level minimum resiko ke investor. Untuk ekonomi Islam, bursa efek juga dapat menjadi pelengkap sistem perbankan. Kemudian, basis untuk mengukur return dan resiko pada portofolio investasi lain. Resiko dalam perspektif syariah pada umumnya:

1. Risiko yang dapat ditoleransi (*negligible*/الغرر اليسير)

Untuk suatu *tolerable* risk maka kemungkinan dari kegagalan haruslah lebih kecil daripada kemungkinan tingkat keberhasilannya.

2. Risiko yang tidak dapat dihindarkan (*inevitable*/لا يمكن التحرز منه)

Mengidentifikasi bahwa tingkat penambahan nilai dari suatu aktivitas transaksi tidak dapat diwujudkan tanpa adanya kesiapan untuk menanggung resiko.

3. Risiko yang tidak diinginkan dengan sengaja (*unintentional*/غير مقصود)

Mengisyaratkan bahwa tujuan dari suatu transaksi ekonomi yang normal adalah untuk menciptakan nilai tambah, bukan untuk menanggung risiko sehingga risiko merupakan sesuatu yang menjadi keinginan dari suatu transaksi keuangan dan investasi.

Mayoritas ulama (jumhur) sepakat bahwa praktik bunga yang ada di perbankan konvensional adalah sama dengan riba dan karena itu haram. Kitab suci Al/Qur'an telah menggunakan kata riba untuk bunga. Secara bahasa, Ibnu Al Arabi Al Maliki mendefinisikan riba dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an* sebagai *ziyadah* (زيادة) yang berarti tambahan, sedangkan secara definisi adalah *والمراد به كل زيادة لم يقابلها عوض*, yang artinya “setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah”. Baddrudin Al Ayni mendefinisikan riba dalam kitabnya *Umdatul Qari*, Syarah Shahih Al Bukhari:

الأصليه (الربا) الزيادة- وهو في الشرع: الزيادة على أصل مال من غير عقدتبايع  
Artinya: "Prinsip utama dalam riba adalah penambahan".

Dalam pengertian lain secara bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar, sedangkan secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Secara umum dapat kita artikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam *transaksi* jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian dapat kita simpulkan sesuai pendapat Ibnu Hajar “Askalani

bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang”<sup>11</sup>.

Riba jelas diharamkan, beberapa dalil yang mengharamkan riba diantara dalam al-Qur’an QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S.Al-Baqarah ayat 275).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 257-258.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanleema,2007), h.47.



Serta dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ  
 مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ  
 تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(Q.S. Al-Baqarah ayat 278-279).<sup>13</sup>

Allah memerintahkan kepada seluruh orang yang beriman untuk meninggalkan sisa riba dari setiap piutang, “*wa dzaruma baqiya minar riba*”. Perintah tersebut akan menunjukkan siapa yang benar-benar orang beriman dan bertakwa, “*in kuntum-mu'minina*.” Jika benar-benar masih melakukan riba maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka, “*fain-lam taf'alu fa'dzanu biharbin-minallahi wa rasulih*.” Karenanya, tidak bertransaksi lah dengan riba namun tetap mendapat hak kembali atas setiap piutang yakni pokok hartanya saja, “*wa in tubtum falakum ru'usu amwalakum*.” Perintah tersebut merupakan keadilan sosial supaya tidak ada manusia yang menganiaya dan dianiaya, “*la tadhlimu wa la tudhlamuna*<sup>14</sup>.”

<sup>13</sup> *ibid*, h. 47.

<sup>14</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam-Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2010), h.45-46.

Dalam hadits juga menegaskan<sup>15</sup>:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المخصنات (رواه البخاري)

*“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: Jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya:”Ya Rasulullah, apakah tujuh perbuatan tersebut?” Nabi menjawab: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang, dan menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina.” (HR.Bukhari)*

روي عن ابن مسعود ر.ع. قال: لعن رسول الله صلعم. اكل الربا وموكله وشاه وكتابه. (رواه أبو داود وغيره)

*“Diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a. bahwa Rasulullah SAW. telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya.”*

Dari hadits-hadits yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh agama Islam. Bahkan dalam hadits yang kedua, bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi riba itu semuanya dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama.

Ada beberapa macam riba, riba dibagi menjadi empat, yaitu riba *fadhli*, *nasi’ah*, *qardh*, dan *jahiliyyah*. Dalam praktek pasar modal, bunga (riba) yang ada termasuk kedalam kategori riba *nasi’ah*, ini disebabkan karena penundaan pembayaran atau penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 260-261.

dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Namun demikian dapat diartikan riba *nasi'ah* adalah riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al ghuṣṣu bil ghuṣṣi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Transaksinya mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban.

Riba merupakan hal yang masih menjadi perdebatan di antara ulama, khususnya bunga (riba) pada bank konvensional. Jumhur ulama sepakat bahwa praktik bunga yang ada di perbankan konvensional adalah sama dengan riba dan haram hukumnya. Walaupun ada sejumlah layanan perbankan yang tidak mengandung unsur bunga dan arena itu halal. Namun demikian, ada sejumlah ulama yang menganggap bahwa bunga bank bukanlah riba bank karena itu halal hukumnya. Sebagian ulama yang memperbolehkan bunga di bank konvensional diantaranya:

- a. Syekh Al-Azhar Sayyid Muhammad Thanthawi menilai bunga bank bukan riba dan halal dalam berbagai bentuknya walau dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Menurutnya, disamping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga penentuan bunga dilakukan

setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka.

- b. Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir, dalam buku *Sikap Syariah Islam terhadap Perbankan*, beliau mengatakan “ Perkataan yang benar bahwa tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan yang riba. Ia juga mengatakan, “Sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang Al-Qur’an yang Mulia. Karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam Al-Qur’an tentang pengharaman riba”.
- c. Isi keputusan Majma al-Buhust al-Islamiyah tahun 2002, “Mereka yang bertransaksi dengan atau bank-bank konvensional dan menyerahkan harta dan tabungan mereka kepada bank agar menjadi wakil mereka dalam menginvestasikannya dalam berbagai kegiatan yang dibenarkan, dengan imbalan keuntungan yang diberikan kepada mereka serta ditetapkan terlebih dahulu pada waktu-waktu yang disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi dengannya atas harta-harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah halal tanpa syubhat (kesamaan), karena tidak ada teks keagamaan di dalam Al-Qur’an atau dari Sunnah Nabi yang melarang transaksi di mana ditetapkan keuntungan atau bunga

terlebih dahulu, selama kedua belah pihak rela dengan bentuk transaksi tersebut. Sebagaimana dalam QS. An Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Allah berfirman: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil. Tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu.*” (QS. An Nisa ayat 29).<sup>16</sup>

- d. Pakar ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Syafruddin Prawiranegara. Dalam bukunya *Benarkah Bunga Bank Riba* (1993) yang diterbitkan penerbit Ramadhan, Syafruddin berkata, “Jika bunga, walaupun dalam bentuk yang masuk akal atau ringan, tidak dibolehkan bagi pedagang muslim, maka larangan ini akan menempatkannya pada suatu posisi yang sangat kaku, janggal, dan tidak menguntungkan apabila dihadapkan kepada lawannya dari Barat dan Timur Tengah. Hal ini akan memaksa dia untuk mengikuti cara-cara yang dibuat-buat dalam melakukan transaksi atau memberikan nama lainnya kepada bunga seperti ongkos administrasi, hanya untuk menghindari kata riba. Riba adalah semua bentuk keuntungan yang

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanleema,2007),h.83.

berlebih-lebihan yang didapat lewat pekerjaan yang salah. Bunga yang bersifat komersial dan normal diizinkan dalam Islam.”<sup>17</sup>

Jadi, sedikit sekali para ulama dan pakar ekonomi yang membolehkan adanya bunga bank. Umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interest/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya. Pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia telah memfatwakan tentang status hukum bunga, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman. Dengan banyaknya penjelasan tentang haramnya riba dalam Al Qur'an dan Hadits maka pada tanggal 24 Januari 2004 MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank di Indonesia yaitu Fatwa No.1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), yang berisi tentang:

1. Pengertian Bunga (*Interet*) dan Riba
  - a. Bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu,

---

<sup>17</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), *Hukum Riba dan Bunga Bank Antara Pendapat yang Mengharamkan dan Membolehkan Serta Solusi Berpegang Pada Pendapat Jumhur Ulama*, oleh Bayu Imantoro, diakses pada tanggal 25 Agustus 2016, pukul 08:05 WIB..

diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.

- b. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

## 2. Hukum Bunga (*Interest*)

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

## 3. Bermu'mallah dengan lembaga keuangan konvensional

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarakan prinsip dharurat/hajat.

Dengan demikian, praktik pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Oleh karena itu bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Namun untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Dalam hal ini apabila diterapkan di dalam penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah, tentunya tidak dibenarkan dalam Islam, dikarenakan masih adanya riba didalamnya, padahal jelas disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 40 dan juga Fatwa DSN-MUI No.80 Tahun 2011 secara tegas telah merinci tindakan-tindakan yang dilarang dalam mekanisme transaksi di pasar modal. Namun hingga saat ini harmonisasi antara Fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi Bapepam-LK yang sekarang telah diambil alih OJK dalam perdagangan efek masih belum dilakukan keselarasan. Peraturan-peraturan tersebut tentunya perlu dikaji dan diselaraskan kembali antara Fatwa DSN-MUI dan Bapepam-LK terkait prinsip syariah serta adanya bunga dan penapatan tidak halal. Masalah halal dan haram



merupakan hak prerogatif Allah SWT dan Rasul-Nya untuk menentukannya. Oleh karena itu, penetapan masalah halal haram harus mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an telah memberikan rambu-rambu tentang makanan dan bahan makanan serta cara memperolehnya berdasarkan cara yang baik (halal) dan jauh dari haram untuk digunakan oleh umat Islam. Dalam surat al-Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 168).<sup>18</sup>

Pada Fatwa No.1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Faidah*), MUI memutuskan bahwa praktik pembungaannya saat ini telah memenuhi kriteria riba pada zaman Rasulullah, yaitu riba *nasi'ah*. Bunga dikategorikan sebagai riba *nasi'ah* karena adanya penambahan yang diperjanjikan di muka dalam pinjaman atau utang semata disebabkan oleh elemen waktu. Kebijakan memastikan kehalalan produk syariah telah dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada aspek halal OJK dan telah mengakomodasi dengan Fatwa DSN-MUI dalam

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanleema,2007),h.25

membuat peraturan-peraturan agar terciptanya keselarasan ketika membuat peraturan mengenai hal yang berkaitan dengan syariah.

Berkembangnya produk syariah yang semakin hari kian menjamur, terutama dalam pengembangan produk syariah di pasar modal. Produk syariah akan dapat ditransaksikan secara baik apabila didukung oleh semua pihak yang bersangkutan dalam proses transaksinya. Pengembangan dan inovasi produk keuangan syariah dapat dipahami sebagai suatu proses yang saling berkaitan dengan akses terhadap kebutuhan industri, desain produk, pengembangan fitur, dan perumusan solusi kreatif terhadap masalah keuangan yang dihadapi dunia industri secara structural, produk syariah sepenuhnya didasarkan pada prinsip, nilai, dan tujuan syariah yang memiliki orientasi menciptakan sistem yang berkeadilan terhadap pemerataan keadilan dan mendorong aktifitas bisnis halal untuk kemaslahatan umum. Dalam desain penerbitannya, produk keuangan syariah harus bebas dari riba, *gharar*, dan pertimbangan mewujudkan aspek tujuan hukum Islam, serta ditransaksikan di pasar keuangan yang efisien dalam menetapkan harga, penyebaran dan penerimaan informasi, serta dalam operasionalnya.

Bagi seorang muslim yang taat dan berada dalam kondisi yang ideal dan berada dalam posisi yang dapat memilih, tentunya akan lebih baik kalau berusaha menjauhi praktik bank konvensional yang diharamkan. Namun, apabila terpaksa, dapat memanaatkan segala

layanan bank konvensional karena ada sebagian ulama yang menghalalkannya dan ini bersifat dharurat/hajat. Bank syariah bias menjadi salah satu solusi agar terhindar dari riba.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam bentuk lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan perkataan lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintass pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam konsep Islam, aktivitas komersial, jasa dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya “bebas bunga”. Hal inilah yang mampu menjadi alternatif dalam menyikapi bunga yang masih ada dalam pasar modal syariah, melihat sekarang bank syariah sudah banyak yang *go public*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menjawab permasalahan yang menjadi inti penelitian ini, berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang *listing* di IDX pada 2016 menunjukkan bahwa emiten syariah masih melakukan penggunaan bank konvensional dengan cara: menambah modal perusahaan atau pendanaan, melakukan investasi atau penyimpanan dana, dan transaksi lain di pasar modal syariah. Dari penelitian laporan keuangan dan hasil wawancara, 99,99% emiten syariah menggunakan bank konvensional, ini dikarenakan masih adanya peraturan rasio keuangan yang membolehkan adanya pendapatan bunga dan dana tidak halal. Akibatnya ini menjadi celah emiten syariah masih bersentuhan dengan lembaga konvensional yang mengandung bunga atau riba. Emiten syariah dalam mengelola atau membersihkan dana tidak halal tersebut, biasanya dimaksudkan untuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang fokus pada kebutuhan masyarakat umum sehingga dapat lebih bermanfaat.
2. Penggunaan bank konvensional oleh emiten syariah yang *listing* di IDX pada tahun 2016 apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam dapat diketahui, apabila lembaga keuangan bersentuhan dengan bunga

atau riba maka tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jumhur ulama sepakat bahwa bunga bank konvensional merupakan riba yang harus dihindari dalam setiap kegiatan ekonomi Islam. Dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur segala sendi kegiatan pasar modal syariah, seperti beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh OJK dan DSN-MUI serta dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) dapat menjadi acuan, bahwasanya penggunaan bank konvensional boleh digunakan oleh lembaga keuangan syariah hanya saja dengan prinsip *dharurat*/hajat namun hal ini tidak bisa dijadikan landasan oleh emiten syariah dalam menggunakan bank konvensional, karena prinsip *dharurat* ini hanya boleh digunakan untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah kenyataannya, perusahaan publik atau emiten syariah berdiri megah di daerah yang strategis. Jadi, prinsip *dharurat* tidak relevan bagi emiten syariah yang ingin atau masih menggunakan bank konvensional dalam sendi kegiatan transaksi di pasar modal syariah

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan pada akhir penulisan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari penelitian ini disarankan kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan selaku pembuat

dan sekaligus menjadi acuan dalam pembuatan peraturan di bidang pasar modal syariah supaya *me-review* dan menyempurnakan beberapa peraturan tentang penyeleksian efek serta kriteria penerbitan efek syariah khususnya pada penekanan rasio keuangan, sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pengembangan bidang pasar modal syariah. Hal ini juga dapat menarik investor agar lebih memilih pasar modal syariah.

2. Bank syariah dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi keraguan dengan bunga yang ada di bank konvensional oleh para investor dan emiten dalam melaksanakan segala sendi aktifitas transaksi di pasar modal syariah. Untuk itu bank syariah supaya melakukan inovasi dan kampanye produk-produk syariah, supaya bank syariah semakin banyak yang *go public*.
3. Bagi para peneliti yang lain, dapat melakukan penelitian terhadap pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam pasar modal syariah. Ini akan memperjelas pemanfaatan harta tersebut kepentingan umum masyarakat. Utang berbasis bunga dan pendapatan tidak halal masih terbuka untuk dikaji dari sudut pandang yang berbeda-beda. Semakin banyak dilakukan kajian akan menjadi terang dan jelas pembolehan dan pelarangan keduanya dalam praktek di pasar modal.

### C. Penutup

*Alhamdulillah*, puji syukur penyusun tak henti haturkan kepada Sang Hyang Maha Sempurna Allah SWT., yang telah mencurahkan rahmat, karunia serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang sederhana ini.

Demikian penyusunan dan penulisan Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ilam Terhadap Penggunaan Bank Konvensional oleh Emiten Syariah yang *listing* di IDX” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Islam. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan baik dari segi metode penulisan dan penelitian serta materi-materi masih jauh dari kata sempurna, namun demikian, tiada gading yang retak, maksud hati ingin memeluk gunung tapi apadaya tangan tak sampai.

Oleh karena itu, kritik and saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi kaca penyempurna pada penelitian di hari esok. Harapan penyusun, semoga hasil penelitian yang jauh dari kata sempurna ini sedikit mampu memberikan referensi dan menambah khasanan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan semua pihak. Terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achien, Iggi H.. *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. 2000
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada:2006
- Baharudin, Ahmad. Utang dan Pendapatan Perusahaan dalam Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah. Tesis, Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2015
- Bapepam dan LK, *Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009*
- Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2008
- Darmaji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2001
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Gaung Persada. Edisi Revisi, 2006
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Fatchurrohman, Muhammad, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor II.K.1 Tahun 2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah*”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015
- Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Bab IV Kriteria dan Jenis Efek Syariah Pasal 2
- Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.
- Hanaf, Syafiq M. i. “ Perbandingan Kriteria Syariah Pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones”. Dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 45 No. II. Juli-Desember 2011
- Harahap, Indra Sani. *Analisis Hukum Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Tesis Jurusan Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara,2011



- Huda, Nurul dan M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet.II, 2013
- IKAPI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2007
- Keputusan Menteri Keuangan RI No 1548/KMK/90, tentang Peraturan Pasar Modal
- Khaerul Umam. editor Beni ahmad Saebani. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013
- Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Angka (2) huruf (b)
- M Irsan Nasarudin, DKK, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, Cet II, 2012
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Kary., 1991
- Mufti, Arief dan Muhammad Syakir Sula. *Amanah Bagi Bangsa*. Jakarta: MES. Edisi ke II. 2006
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2010
- Peraturan Nomor II.K.I tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pasal 1 ayat (7) bagian b
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik syariah, BAB 1 Pasal 1 ayat 1-3
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2011
- Republik Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) pasal 1 angka 13
- Riyadi, Dedi Slamet. *Bursa Efek dan Investasi syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. cet.I, 2009

Runianza, Ardea. *Analisis Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 Huruf (b) Butir 7 Poin (b) angka (2) Tentang Kriteria dan Penerbitan daftar Efek Syariah Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Tesis Jurusan Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.2012

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia, 2010

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta; Kencana. Cet.I. 2009

Soemitra, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014

Solihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia. 2010

Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Cet.VI. 2011

Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah-Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. cet.II. 2014

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam-Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.I. 2010

Syafrida, dkk. "Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional pada Pasar Modal di Indonesia". Dalam *Al-Iqtishad*. Vol. VI No. 2. Juli 2014

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana UniversitasAirlangga. 2006

Wawancara dengan Bapak Irwan Abdallah merupakan salah satu praktisi pasar modal syariah yang ditunjuk oleh Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) untuk menjadi pembicara dalam beberapa acara Roadshow Sekolah Pasar Modal Syariah.

Wawancara dengan Fanny Rifqy El Fuad selaku Executive Trainer IDX Representative Office Semarang.

Wawancara dengan Muhammad Bagus Teguh Perwira , Lc. MA., CFP., AEPP., sebagai pembicara dalam Roadshow Sekolah Pasar Modal Syariah

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.idx.co.id/id-id/beranda](http://www.idx.co.id/id-id/beranda)

[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), Hukum Riba dan Bunga Bank Antara Pendapat yang Mengharamkan dan Membolehkan Serta Solusi Berpegang Pada Pendapat Juhur Ulama, oleh Bayu Imantoro

[Yuknabungsaham.idx.co.id](http://Yuknabungsaham.idx.co.id)

[www.okezone.com](http://www.okezone.com). Danang Sugianto. "Hanya 1 Emiten yang Berhak Masuk Pasar Modal Syariah". 2016

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Eko Supriyadi. Kembangkan Starup-BEI Buat Program IDX Incubator. Kamis 23 Maret 2017

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Rahma Oktavia  
Tempat/tanggal lahir : Demak, 10 Oktober 1994  
Agama : Islam  
Alamat :Ds. Kalicilik RT 02 RW 01 No.65, Kel. Kalicilik, Kec.Demak, Kab. Demak, kode pos 59514

### Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK Budi Utomo Tahun 2001
2. Tamat SD Negeri 2 Kalicilik tahun 2007
3. Tamat SMP Negeri 3 Demak tahun 2010
4. Tamat SMA Negeri 3 Demak tahun 2013
5. Tamat UIN Walisongo Semarang tahun 2017

### Pengalaman Organisasi

1. Teater Asa Semarang
2. Badan Eksekutif Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
3. BMC UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Semarang, Mei 2017

**Rahma Oktavia**  
**1 3 2 3 1 1 0 7 3**